



PEDOMAN PENDIDIKAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN PROFESI KEINSINYURAN

PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

Tahun Akademik 2018/2019



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**PEDOMAN PENDIDIKAN
FAKULTAS TEKNIK**



**JURUSAN
PROFESI KEINSINYURAN**

**PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Tahun Akademik 2018/2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, maka Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ini dapat diterbitkan. Buku Pedoman ini merupakan hasil evaluasi dan revisi dari Buku Pedoman sebelumnya, dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang keteknikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diharapkan Buku Pedoman ini menjadi panduan bagi Fakultas Teknik dalam melaksanakan pendidikan selama setahun ke depan (2019/2020) dalam rangka mencapai Visi dan Misi, dan Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dengan jumlah Program Studi yang terus berkembang, baik pada jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3), maka pedoman pendidikan disetiap jenjang tersebut juga harus dikembangkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh Program Studi yang ada. Untuk memudahkan pemakaian maka Buku Pedoman dicetak dalam beberapa buku sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang ada.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan Buku Pedoman ini.

Akhirnya, kami berharap bahwa Buku Pedoman Pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Dekan,

**Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT.
NIP. 19700721 200012 1 001**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	5
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	7
PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	11
BAB I KETENTUAN UMUM	11
BAB II TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIK	13
BAB III SISTEM PENDIDIKAN	14
BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK	25
BAB V KURIKULUM, SILABUS DAN PERATURAN KHUSUS	32
BAB VI SKRIPSI DAN UJIAN AKHIR	32
BAB VII TESIS	36
BAB VIII DISERTASI	40
BAB IX ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP	46
KATA PENGANTAR KETUA JURUSAN	49
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	51
VISI DAN MISI	51
Visi	51
Misi.....	51
TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN	51
KURIKULUM	51
Skema Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP).....	51
Penyusunan Kurikulum PSPPI.....	54
PROSES PELAKSANAAN JALUR RPL	57
Pendaftaran Mahasiswa	57
Proses Seleksi.....	58
Proses Daftar Ulang	59
Orientasi Pendidikan	59
Proses Pengisian FAIR.....	59
Evaluasi FAIR	60
PERATURAN JURUSAN	60
Kelompok Dosen	60

PRAKTEK KEINSINYURAN	61
Persiapan Praktek Keinsinyuran	61
Pelaksanaan Praktek keinsinyuran.....	62
Kewajiban Mahasiswa Selama Praktek keinsinyuran	64
Kewajiban Perusahaan Tempat Praktek keinsinyuran	64
Pembimbing Praktek keinsinyuran	64
Penyusunan Laporan.....	64
SILABUS MATA KULIAH	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Konsep Perumusan Capaian Pembelajaran [2]	52
Gambar 2. Parameter pencapaian pembelajaran program studi	52
Gambar 3. Level KKNI berdasarkan pendidikan, pengalaman, peningkatan	
profesionalisme dan peningkatan karir [2]	53
Gambar 4. Proses pelaksanaan Jalur RPL	56
Gambar 5. Alur Rekognisi Pembelajaran Lampau	58
Gambar 6. Bagan alir pelaksanaan praktek keinsinyuran/magang	62
Gambar 7. Pelaksanaan praktek keinsinyuran/magang.....	63
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Kurikulum PSPPI FTUB Jalur Reguler	56
Tabel 2. Proses Penilaian CP pada jalur RPL	57
Tabel 3. Penjelasan Pengisian FAIR	59
Tabel 4. Daftar Dosen Pengampu	61
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1. Form Screening Awal (Wawancara)	67
Lampiran 2. Form Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Program	
Profesi Insinyur	69
Lampiran 3. Rubrik Penilaian Fair	73
Lampiran 4. Format Penulisan Proposal Praktek Keinsinyuran	78
Lampiran 5. Format Berita Acara Hasil Observasi Awal Dan Jadwal	79
Lampiran 6. Format Laporan Progress	79
Lampiran 7. Format Laporan Akhir Praktek Keinsinyuran.....	80

**PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2018/2019**



**VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

VISI

Pada Tahun 2020, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menjadi institusi pendidikan tinggi di bidang keteknikan yang unggul di Asia, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang keteknikan yang berkualitas, berjiwa *entrepreneur* dan berbudi pekerti luhur.
2. Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang keteknikan guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan di bidang keteknikan yang unggul, tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, berjiwa *entrepreneur* dan berbudi pekerti luhur, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang keteknikan, sehingga dapat berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 1278 Tahun 2018**

tentang

**Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Tahun Akademik 2018/2019**

- Menimbang** : a. Bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun 2017/2018 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan tenaga Sarjana, Insinyur, Magister dan Doktor Teknik dan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi maupun Universitas Brawijaya dan Fakultas Teknik sendiri.
- b. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit yang telah disesuaikan dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan menerbitkan dalam bentuk Pedoman Pendidikan Tahun 2018/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
11. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menristekdikti No.4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
13. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.
14. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
15. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
16. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4071/D/T/2006 tentang Implementasi Rambu-rambu Pelaksanaan Bahan Kajian Pengembangan Kepribadian dan Berkehidupan Bermasyarakat.
17. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 518/SK/2013 tentang Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya
18. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010 tentang Kurikulum Institutional Universitas Brawijaya.
19. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 221/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologi dan Komunikasi, Kegiatan Olahraga/ Kesenian dan Potensi Kecerdasan bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya.
20. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Skripsi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Sarjana di Universitas Brawijaya.
21. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program pendidikan magister di Universitas Brawijaya.
22. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya.
23. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 335/PER/2010 tentang Program Doktor Jalur Khusus di Universitas Brawijaya bagi Mahasiswa Program pendidikan magister dan Lulusan Program Sarjana yang Berprestasi Istimewa.
24. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2010 tentang Pengakuan Hasil Belajar dari Perguruan Tinggi Lain ke Universitas Brawijaya.

25. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 337/PER/2010 tentang Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain ke Universitas Brawijaya.
26. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 334/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Double Degree di Universitas Brawijaya.
27. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi.
28. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
29. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
30. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
31. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
32. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kode Mata Kuliah.
33. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
34. Peraturan Universitas Brawijaya No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya.
35. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Buku Pedoman Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun 2018/2019 selama periode bulan Januari - Juni 2018.
 2. Masukan Pimpinan Fakultas Teknik pada Rapat Pimpinan selama periode bulan Januari - Juni 2018.
 3. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya tahun 2017/2018.

Menetapkan : 1. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana terlampir, dipakai sebagai acuan utama seluruh unit pelaksana akademik di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

2. Tahun Akademik 2018/2019 diperuntukkan bagi mahasiswa mulai Semester Ganjil 2019/2020 dalam hal penentuan kredit perolehan bagi mahasiswa angkatan sebelumnya akan dilakukan peralihan sesuai dengan Peraturan Peralihan di masing-masing Jurusan/Program Studi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal : 17 Juli 2018

Dekan,

Ttd.

Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT
NIP. 19700721 200012 1 001

**PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2018/2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Pedoman Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
2. Semester antara adalah suatu semester untuk mahasiswa tertentu yang penyelenggaraannya diperpendek dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan.
3. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
4. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan pembelajaran setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
5. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ialah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain sebagai *a method of inquiry* (suatu metode pembelajaran yang menumbuhkan hasrat besar untuk ingin tahu) yang diharapkan.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
10. Nilai kredit adalah nilai yang menyatakan besar usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam program perkuliahan, seminar, praktikum/studio, praktik kerja maupun tugas-tugas lain.
11. Kuliah adalah kegiatan tatap muka yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa secara terjadual di kelas atau di tempat lain yang ditentukan.
12. Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi dan waktu penyelesaian tugas ditentukan oleh dosen.

13. Tugas mandiri (tidak terstruktur) adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh mahasiswa.
14. Seminar adalah pertemuan ilmiah berkaitan dengan mata kuliah yang diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang bersangkutan.
15. Praktikum/kegiatan studio adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di laboratorium/studio atau di tempat lain yang ditentukan.
16. Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P) adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di perusahaan, proyek dan/atau instansi yang disetujui Ketua Jurusan/Program Studi.
17. Tugas mata kuliah adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen/asisten dan merupakan salah satu dari komponen penilaian/evaluasi.
18. Kuis dan/atau Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan selama masa perkuliahan berlangsung dalam semester yang bersangkutan.
19. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester.
20. Indeks Prestasi (IP) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang ditempuh yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh.
22. Ujian Akhir Sarjana adalah ujian yang dapat berupa Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi.
23. Ujian Akhir Magister adalah Ujian Tesis.
24. Ujian Akhir Doktor adalah Ujian Tertutup dan/Ujian Terbuka.
25. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah catatan tentang rencana program akademik mahasiswa pada suatu semester.
26. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah catatan prestasi akademik mahasiswa yang diterbitkan setiap akhir semester.
27. Program Alih Tahun (PAT) adalah program matrikulasi yang diselenggarakan oleh program studi magister dan program studi doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk mahasiswa baru.
28. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
29. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
30. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
31. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
32. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
33. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

BAB II
TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIK
Pasal 2

1. Tujuan Program Pendidikan Teknik adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
 - b. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan kepemimpinan dan penumbuhan rasa etika profesional.
 - c. Memiliki kemampuan bekerja atau meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana.
 - d. Memiliki motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara intelektual, sosial dan kultural.
 - e. Mampu menghadapi situasi-situasi yang baru dalam profesinya sebagai sarjana teknik yang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental secara mandiri, disertai percaya diri dan pertimbangan yang mantap.
 - f. Mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam teknik dan pemikiran analitis yang tertib sewaktu merumuskan, merencanakan, dan menyederhanakan masalah tanpa kehilangan sifat kekhususannya.
 - g. Mampu membelajarkan diri sendiri dan orang lain sepanjang hayatnya.
 - h. Mampu memfungsikan diri secara efektif tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga dalam tim yang multidisiplin dan multibudaya, dengan kapasitas sebagai pemimpin yang efektif sebagai anggota tim.
 - i. Mampu berkomunikasi secara efektif tidak hanya dalam bidang teknik saja akan tetapi dengan masyarakat yang lebih luas.
 - j. Mampu memahami bidang kewirausahaan secara kreatif dan inovatif.
 - k. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris.
2. Tujuan Khusus Pendidikan Sarjana (level 6 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Tujuan Khusus Pendidikan Profesi Insinyur (level 7 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

- b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
4. Tujuan Khusus Pendidikan Magister (level 8 KKNI) adalah sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
5. Tujuan Khusus Pendidikan Doktor (level 9 KKNI) adalah sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
6. Tujuan Khusus Program Pendidikan Teknik untuk masing-masing Jurusan/Program Studi diatur pada bagian kurikulum Jurusan pada Pedoman Pendidikan ini.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 3

1. Fakultas menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK) dengan Sistem Kredit Semester yang menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI.
2. Tujuan penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi dengan Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
 - b. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat/kemampuannya sehingga mahasiswa yang cakap dan giat bekerja dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - c. Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.
 - d. Untuk memungkinkan pengalihan kredit antar Jurusan/Program Studi, antar fakultas di lingkungan universitas dan perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi.
 - e. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.

3. Tujuan penerapan KKNI adalah agar lulusan mendapat pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Satuan Kredit Semester

Pasal 4

1. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggaraan Jurusan/Program Studi dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Satu satuan kredit semester untuk perkuliahan ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi tiga bentuk kegiatan per minggu per semester sebagai berikut:
 - a. Acara tatap muka terjadual, yaitu interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam bentuk kuliah, responsi, dan tutorial selama 50 (lima puluh) menit; Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit; atau
 - b. Kegiatan pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis yang mencakup kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit; atau
 - c. Kegiatan pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara selama 170 (seratus tujuh puluh) menit.

Beban Studi Mahasiswa

Pasal 5

1. Beban studi mahasiswa program pendidikan sarjana sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 144 sks.
2. Beban studi mahasiswa program pendidikan magister sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 36 sks.
3. Beban studi mahasiswa program pendidikan doktor sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 42 sks bagi peserta yang memiliki pendidikan S2 sebidang, dan minimal 52 sks bagi peserta yang memiliki pendidikan S2 tidak sebidang.
4. Termasuk dalam beban studi ini adalah mata kuliah wajib institusi (Muatan Nasional dan Muatan Universitas) dan mata kuliah keahlian untuk program studi masing-masing.
5. Mata kuliah wajib institusi bagi mahasiswa program pendidikan sarjana adalah terdiri dari:
 - a. Muatan Nasional:
 - i. Agama (3 sks)
 - Agama Islam - MPK60001
 - Agama Katholik - MPK60002
 - Agama Protestan - MPK60003
 - Agama Hindu - MPK60004
 - Agama Budha - MPK60005
 - ii. Kewarganegaraan (3 sks) - MPK60006
 - iii. Bahasa Indonesia (3 sks) - MPK60007
 - iv. Pancasila (2 sks) - MPK60008

- b. Muatan Universitas:
 - i. Skripsi (6 sks) - UBU60001
 - ii. KKN-P(3 sks) - UBU60002
 - iii. Kewirausahaan (3 sks) - UBU60003
 - iv. Bahasa Inggris (2 sks) - UBU60004
- c. Muatan Fakultas:
 - i. Etika Profesi (2 sks) - UBU60006
- 6. Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, (minimal 1 modul/ program sejenis sesuai dengan kebutuhan program studi) sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis aplikasi komputer yang diakui oleh Universitas.
- 7. Beban studi bagi mahasiswa program pendidikan profesi insinyur adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Reguler : 24 sks
 - b. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lanjut : Konversi Setara 24 sks
- 8. Beban studi bagi mahasiswa program pendidikan pascasarjana (magister) adalah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas:
 - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks) - UBU80001
 - ii. Bahasa Inggris (2 sks) - UBU80002
 - iii. Ilmu komputer dan aplikasinya (2 sks) - UBU80003
 - iv. Tesis (9-15 sks) - UBU80004
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (12-18 sks)
 - c. Mata Kuliah Pilihan (6-15 sks)

Total beban studi sekurang kurangnya 36 sks. Beban studi perkuliahan maksimal 18 sks per semester. Halterkait perubahan mengenai kurikulum diatur dalam Pedoman Pendidikan Program Studi masing-masing.
- 9. Beban studi bagi mahasiswa program pendidikan doktor terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas:
 - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3-4 sks) - UBU90001
 - ii. Disertasi (minimal 28 sks) - UBU90002
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (9-12 sks)
 - c. Mata Kuliah Pilihan (0-12 sks)

Total beban studi sekurang-kurangnya 42 sks untuk peserta didik sebidang dan sekurang-kurangnya 52 sks untuk peserta didik tidak sebidang. Beban studi perkuliahan maksimal 18 sks per semester. Hal terkait perubahan mengenai kurikulum diatur dalam Pedoman Pendidikan Program Studi masing-masing.
- 10. Hasil uji kompetensi atau penilaian hasil belajar mahasiswa terhadap mata kuliah wajib institusi diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas.
- 11. Mata kuliah keahlian diatur dalam buku pedoman masing-masing Jurusan/ Program Studi.
- 12. Beban studi dalam satu semester adalah jumlah kredit yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
- 13. Beban studi tahun pertama mahasiswa baru Program Sarjana ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi sebesar antara 12 - 24 sks/semester
- 14. Beban studi semester pertama mahasiswa baru program pendidikan magister dan program pendidikan doktor ditentukan oleh masing-masing Program Studi sebesar antara 12-18 sks yang didasarkan pada paket mata kuliah.
- 15. Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa mulai semester ke-3 ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya sepanjang memenuhi prasyarat yang ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi pada semester sebelumnya	Beban studi maksimum yang boleh diambil pada semester berikutnya	
	Program S1	Program S2 dan S3
$IP \geq 3,50$	24 sks	24 sks
$3,00 \leq IP < 3,50$	24 sks	18 sks
$2,50 \leq IP < 3,00$	21 sks	15 sks
$2,00 \leq IP < 2,50$	18 sks	12 sks
$1,50 \leq IP < 2,00$	15 sks	-
$IP < 1,50$	≤ 12 sks	-

Prasyarat dapat berupa mata kuliah, tugas, praktikum, praktik kerja, seminar atau jumlah minimal sks yang telah ditempuh. Pengertian tentang Indeks Prestasi (IP) dapat dilihat pada Pasal 1 dan diatur dalam Pasal 9.

Pelaksanaan Pengajaran Pasal 6

1. Pelaksanaan pengajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen, disahkan oleh Jurusan/Program Studi dan dikomunikasikan secara terbuka kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
2. Pelaksanaan pengajaran dititikberatkan pada upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan mahasiswa dalam mencari, mendapatkan dan mengolah ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pelaksanaan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, ceramah, seminar, tutorial, diskusi, praktikum, studio, pengerjaan tugas mandiri dan kelompok, studi lapangan atau melakukan praktik kerja.
4. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengajaran, maka di tingkat fakultas dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan di tingkat Jurusan/Program Studi dibantu oleh Unit Jaminan Mutu dan Laboratorium.

Penilaian Hasil Studi Mahasiswa Pasal 7

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa bertujuan menilai sikap, pemahaman dan penguasaan materi yang disajikan pada suatu mata kuliah.
2. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui penyelenggaraan ujian, penilaian tugas dan kegiatan lain.
3. Untuk mendapatkan informasi yang mendekati ketepatan yang diperlukan untuk menilai kemampuan seorang mahasiswa, dilakukan evaluasi sumatif maupun formatif yang dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Tugas, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.

- b. Kuis/Ujian tengah semester (UTS), ujian tulis yang dilakukan di kelas pada tengah semester dan dapat diganti dalam bentuk tes/tugas yang lain.
 - c. Ujian akhir semester (UAS), ujian tulis yang dilakukan di kelas pada akhir semester dan dapat diganti dalam bentuk tes/tugas yang lain.
 - d. Pada mata kuliah tertentu, penilaian dapat ditambah dari pelaksanaan praktikum.
 - e. Dosen pengampu diwajibkan menyampaikan secara transparan rincian evaluasi kepada mahasiswa.
4. Metode Pelaksanaan Kuis, Ujian Tengah Semester, maupun Ujian Akhir Semester dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Ujian tertulis
 - b. Ujian lisan
 - c. Pemberian tugas
 - d. Penyusunan makalah
 - e. Seminar

Pedoman Penilaian Pasal 8

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:
- a. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - b. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - c. Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.
 - d. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti pada tabel berikut:

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
A	4	Sangat baik
B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
B	3	Baik
C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
C	2	Cukup
D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

- e. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).

- f. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester
2. Hasil evaluasi yang disebut dalam Pasal 7 Peraturan ini dapat pula dinyatakan dalam nilai angka antara 0 - 100. Nilai ini termasuk penilaian terhadap sikap dan tanggung jawab mahasiswa.
 3. Sebagai pedoman, Nilai Akhir (NA) masing-masing mata kuliah dapat ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bk_i . Nk_i + Bm.Nm + Bp.Np + Bt.Nt + Ba.Na + Bs.Ns}{\sum_{i=1}^n Bk_i + Bm + Bp + Bt + Ba + Bs}$$

dengan :

- NA : Nilai prestasi mahasiswa dengan pembulatan ke atas sampai dua angka di belakang tanda desimal.
 - n : Banyaknya kegiatan kuis.
 - Bk : Bobot nilai kuis.
 - Bm : Bobot nilai ujian tengah semester.
 - Bp : Bobot nilai praktikum.
 - Bt : Bobot nilai tugas.
 - Ba : Bobot nilai ujian akhir semester.
 - Bs : Bobot aktivitas.
 - Nk : Nilai kuis.
 - Nm : Nilai ujian tengah semester.
 - Np : Nilai praktikum.
 - Nt : Nilai tugas.
 - Na : Nilai ujian akhir semester.
 - Ns : Nilai aktivitas.
4. Nilai akhir tersebut pada ayat 2 dapat berupa nilai angka dan dikonversikan ke dalam Huruf Mutu dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80 < N ≤ 100	A
75 < N ≤ 80	B+
69 < N ≤ 75	B
60 < N ≤ 69	C+
55 < N ≤ 60	C
50 < N ≤ 55	D+
44 < N ≤ 50	D
0 < N ≤ 44	E

1. Nilai Akhir Mata Kuliah dikatakan sah jika mahasiswa memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan.
 - b. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik yang ditentukan.
 - c. Telah mengikuti minimal 80% dari jumlah pertemuan yang dijadwalkan.
 - d. Khusus untuk program sarjana, bila mahasiswa memprogram KKN-P, maka ijin KKN-P diakui sebagai kuliah dengan lama sesuai ijin KKN-P, dan mengikuti kegiatan yang ada surat ijinnya yang dikeluarkan oleh minimal Ketua Jurusan/Program Studi.

Perhitungan Indeks Prestasi Pasal 9

1. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
2. Untuk menghitung Indeks Prestasi (IP), nilai huruf diubah menjadi nilai bobot dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot
A	4
B+	3,5
B	3
C+	2,5
C	2
D+	1,5
D	1
E	0

Perhitungan Indeks Prestasi dilakukan sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times (NA)_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan :

- IP : Indeks Prestasi.
 - n : Banyaknya mata kuliah.
 - K : Nilai kredit mata kuliah.
 - NA : Nilai akhir mata kuliah dalam bentuk nilai terbobot (Pasal 8 Ayat 2).
4. Bilamana seorang mahasiswa telah membatalkan suatu mata kuliah, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung Indeks Prestasi.
 5. Dalam menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), setiap mata kuliah darisemua semester yang pernah diikuti mahasiswa hanya dihitung satu kali dan diambil nilainya yang terbaik pada mata kuliah tersebut, termasuk nilai yang diperoleh di Semester Antara untuk mahasiswa program pendidikan sarjana.

Evaluasi Keberhasilan Studi

Pasal 10

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana dilakukan pada:
 - a. Akhir tahun pertama (dua semester).
 - b. Akhir tahun kedua (empat semester).
 - c. Akhir tahun ketiga (enam semester).
 - d. Akhir tahun keempat (delapan semester).
 - e. Akhir program studi sarjana (setelah mencapai 144 sks).
 - f. Akhir batas waktu studi (empat belas semester).
2. Evaluasi keberhasilan mahasiswa program pendidikan magister dan mahasiswa program pendidikan doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa program pendidikan magister evaluasi dilakukan pada akhir tahun pertama dan batas akhir studi (delapan semester).
 - b. Bagi mahasiswa program pendidikan doktor evaluasi dilakukan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kelima / batas akhir studi (sepuluh semester untuk yang sebidang dan sebelas semester untuk yang tidak sebidang).
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun pertama:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana pada akhir tahun pertama (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks lulus (tanpa nilai E dan sesuai dengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 24 sks dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 24 sks terbaik (tanpa nilai E) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 3 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa.
4. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun kedua:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana pada akhir tahun kedua (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks lulus (sesuai dengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 48 sks dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 48 sks lulus dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 4 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
5. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun ketiga:
 - a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Sarjana pada akhir tahun ketiga (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan di Fakultas.

- b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks lulus (sesuaidengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 72 sks dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 72 sks lulus dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 5 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
6. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan sarjana pada akhir tahun keempat:
- a. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa pada akhir tahun keempat (terhitung sejak saat mahasiswa untuk pertama kalinya terdaftar) dipergunakan untuk menentukan kelanjutan studinya di Fakultas.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya di Fakultas apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks lulus (sesuaidengan persyaratan lulus suatu mata kuliah) dengan $IPK \geq 2,00$.
 - ii. Apabila telah mengumpulkan lebih dari 96 sks dengan $IPK < 2,0$, maka diambil 96 sks lulus dengan $IPK \geq 2,00$.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 6 Butir b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
7. Seorang mahasiswa program pendidikan sarjana dinyatakan telah selesai mengikuti kuliah pada suatu Jurusan/Program Studi bilamana telah mengumpulkan jumlah nilai kredit sebanyak 144 sks, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. $IPK \geq 2,00$,
 - b. Tidak ada nilai E.
 - c. Total sks mata kuliah yang mempunyai nilai D dan D+, tidak melebihi 10% dari sks mata kuliah yang harus ditempuh.
 - d. Telah menyelesaikan skripsi
 - e. Telah menyelesaikan tugas akademik lainnya.
 - f. Telah lulus ujian akhir sarjana dan menyelesaikan revisi skripsi.
 - g. Telah mengunggah skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal.
 - h. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi.
8. Untuk dapat diwisuda seorang mahasiswa pendidikan sarjana harus:
- a. Memiliki sertifikat uji kompetensi Bahasa Inggris (TOEIC, IELTS atau TOEFL) dari lembaga yang diakui oleh Fakultas atau Universitas).
 - b. Memiliki sertifikat uji kompetensi bidang komputer (IC3) minimal 1 modul dari lembaga yang diakui oleh Fakultas atau Universitas.
 - c. Memiliki sertifikat PK2- Maba.
9. Waktu penyelesaian studi program pendidikan sarjana:
- a. Waktu penyelesaian studi yang disediakan adalah paling lama 14 (sepuluh) semester terhitung sejak saat mahasiswa tersebut untuk pertama kalinya terdaftar sebagai mahasiswa.
 - b. Jika setelah 14 (empat belas) semester seseorang mahasiswa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 10 Ayat 7, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.

10. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan magister dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pada akhir semester kedua mengumpulkan minimal 16 sks dengan $IPK \geq 2,75$.
 - b. Pada akhir tahun keempat telah menyelesaikan seluruh beban sks perkuliahan, tesis dan publikasi ilmiah sesuai ketentuan pada Pasal 39 ayat 3.
 - c. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK=2,75$ untuk delapan sks terbaik akan diberi peringatan.
 - d. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada dalam Pasal 10 Ayat 10 Butir a dan b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagaimahasiswa Fakultas.
11. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pada akhir semester ke dua mengumpulkan minimal 16 sks dengan $IPK \geq 2,75$.
 - b. Pada akhir tahun kelima (peserta dengan pendidikan sebidang) atau pada akhir semester sebelas (peserta dengan pendidikan yang tidak sebidang) telah menyelesaikan seluruh beban sks perkuliahan, disertasi dan publikasi ilmiah sesuai ketentuan pada Pasal 46 ayat 3.
 - c. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut pada Pasal 10 Ayat 11 Butir a dan b, mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas.
12. Seorang mahasiswa selama mengikuti kuliah pada suatu Jurusan/Program Studi diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah selama batas waktu studi yang diperkenankan baginya belum dilampaui. Yang dimaksud dengan memperbaiki nilai adalah dengan memprogram dan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan dengan ketentuan nilai yang dipergunakan untuk evaluasi adalah nilai yang terbaik.

Ujian Khusus Pasal 11

1. Untuk program pendidikan sarjana, ujian khusus diberikan kepada mahasiswa yang akan Ujian Akhir Sarjana, tetapi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh kurang dari 2,00 dan atau nilai D/D+ lebih dari 10% dan/atau terdapat nilai E. Ujian khusus hanya dilakukan satu kali selama masa studi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang pernah diikuti ujiannya;
 - b. Telah menyelesaikan semua prasyarat akademik lainnya;
 - c. Maksimal yang diujikan 9 sks;
 - d. Nilai maksimal adalah C.
 - e. Mekanisme penyelenggaraan ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program studi.
2. Untuk program pascasarjana (magister dan doktor), pelaksanaan ujian khusus beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.

Program Semester Antara Pada Program S1 (Sarjana) Pasal 12

1. Program semester antara adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap disesuaikan dengan kalender akademik Fakultas. Pelaksanaan semester antara diatur oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.

2. Program semester antara di Fakultas bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi. Untuk itu program semester antara memiliki alternatif untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh.
 - b. program khusus (*summer course program*) yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk lulus lebih cepat (3-3,5 tahun).
3. Penyelenggaraan program semester antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri dan ujian akhir yang setara dengan beban belajar kuliah reguler.
4. Beban studi mahasiswa semester antara setara dengan beban studi semester reguler.
5. Semester antara diselenggarakan dalam bentuk tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.
6. Beban mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks
7. Semester antara tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
8. Khusus untuk program semester antara dalam rangka perbaikan nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh disyaratkan:
 - a. Mata kuliah yang dapat diprogram oleh mahasiswa dalam semester antara ialah mata kuliah yang pernah ditempuh dengan mengikuti semua proses yang ada dan memperoleh nilai minimal D
 - b. Kurikulum dan peraturan akademik dalam perkuliahan semester antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat itu, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.
 - c. Nilai maksimal untuk mata kuliah yang diulang adalah B.

Program Dua Gelar (*Dual Degree*)

Pasal 13

1. Program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) program studi yang berbeda bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
2. Mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada 2 (dua) program studi yang berbeda.
3. Kurikulum ditetapkan oleh Rektor atas usul Fakultas/Program/Program Pascasarjana.
4. Gelar dari 2 (dua) program studi yang berbeda diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kurikulum program pendidikan dua gelar secara sah dan sesuai ketentuan.
5. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

Pasal 14

1. Program pendidikan gelar ganda (*Double Degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) program studi yang sama dari 2 (dua) institusi yang berbeda.
2. Program ini dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada MoU dari 2 (dua) institusi serta mendapatkan ijin dari Kemenristekdikti.

3. Mahasiswa peserta *Double Degree* menempuh pendidikan di 2 (dua) Perguruan Tinggi secara *full time* dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi.
4. Mahasiswa peserta *Double Degree* berhak menerima transkrip akademik yang merupakan gabungan dari mata kuliah yang diambil di 2 (dua) Perguruan Tinggi, mahasiswa juga berhak mendapatkan ijazah dari 2 (dua) Perguruan Tinggi.
5. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program pendidikan *Double Degree* sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK

Pelaksanaan Administrasi Akademik Pasal 15

1. Untuk melaksanakan kegiatan akademik diperlukan administrasi yang meliputi :
 - a. Melaksanakan daftar ulang di awal semester.
 - b. Penentuan rencana studi semester mahasiswa.
 - c. Perubahan rencana studi mahasiswa.
 - d. Kuliah, tugas, seminar, praktikum/kegiatan studio dan praktik kerja.
 - e. Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - f. Pengisian dan pengesahan Kartu Hasil Studi (KHS).
 - g. Pengesahan hasil studi mahasiswa dalam Laporan Hasil Studi dalam bentuk Kartu Kendali.
2. Pelaksana administrasi akademik dilakukan oleh Fakultas.

Pendaftaran Mahasiswa Pasal 16

1. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik, semua mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri dalam bentuk pendaftaran administrasi dan akademik secara tertib. Pendaftaran administrasi dan akademik mahasiswa baru dan lama diatur waktunya sesuai dengan kalender akademik pada tahun yang bersangkutan.
2. Khusus mahasiswa baru Program Sarjana Jurusan Teknik Elektro harus memiliki surat keterangan tidak buta warna sebelum melakukan pendaftaran ulang, khusus untuk Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Wilayah dan Kota, apabila dinyatakan buta warna parsial maka perlu ada wawancara dan tes khusus di Jurusan yang bersangkutan.
3. Khusus untuk calon mahasiswa program pendidikan magister harus memiliki Ijazah Sarjana (S1) sebidang, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$ (pada skala 0-4) atau $\geq 6,25$ (pada skala 0-10). Memiliki Sertifikat TPA dengan nilai minimal 450 dan Sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL dengan nilai minimal 475. Latar belakang Pendidikan Sarjana yang dianggap sebidang ditentukan oleh masing-masing Program Studi S2.
4. Semua calon mahasiswa program pendidikan magister yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif harus mengikuti matrikulasi
5. Khusus untuk calon mahasiswa program pendidikan doktor harus memiliki ijazah Magister Teknik (untuk program reguler) atau Sarjana Teknik (bagi peserta *fast track*) yang sebidang

dengan program studi yang dipilih di Program Doktor, memiliki indeks prestasi kumulatif $\geq 3,50$ (pada skala 0-4); atau memiliki $IPK = 3,00 - < 3,50$ dan disertai paling sedikit empat karya ilmiah (jurnal, buku, prosiding atau yang sejenis). Semua calon mahasiswa ini diwajibkan mengikuti matrikulasi. Latar belakang pendidikan Magister yang dianggap sebidang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi Doktor.

6. Untuk calon mahasiswa pendidikan doktor diwajibkan memiliki Sertifikat TPA minimal 450 dan Sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL dengan nilai minimal 475.
7. Calon mahasiswa program pendidikan doktor diwajibkan membuat rencana draft penelitian disertai yang akan diambil saat menempuh program pendidikan doktor.
8. Khusus untuk mahasiswa dari mancanegara untuk program pendidikan magister dan program pendidikan doktor harus memiliki ijazah dan jumlah kredit yang setara dengan program S1 (untuk calon mahasiswa magister) dan setara dengan S2 (untuk program pendidikan doktor) serta memiliki sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL dengan nilai minimal 500/IB TOEFL minimal 60/ IELTS minimal 5,5.
9. Syarat-syarat pendaftaran administrasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas.
10. Mahasiswa yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang pada suatu semester tanpa mendapatkan persetujuan Rektor, dinyatakan tidak aktif pada semester tersebut.
11. Status tidak aktif diperhitungkan dalam penentuan masa studi mahasiswa dan biaya kuliah (UKT tiap semester).

Penasehat Akademik

Pasal 17

1. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studi tempatnya bertugas.
2. Penasehat Akademik (PA) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberi penjelasan dan petunjuk tentang rencana studi yang ditempuh mahasiswa bimbingannya.
 - b. Memberi bimbingan dan nasehat dalam memilih beberapa mata kuliah yang sesuai dengan rencana studi mahasiswa bimbingannya.
 - c. Memberi bimbingan dan nasehat dalam masalah akademik dan non-akademik sehubungan dengan rencana studi mahasiswa bimbingannya.
3. Penasehat Akademik (PA) bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.

Kartu Rencana Studi dan Perubahan Rencana Studi

Pasal 18

1. Setiap mahasiswa yang terdaftar diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) tiap semester dengan bimbingan dan persetujuan Penasehat Akademik (PA).
2. Beban studi yang diambil mahasiswa untuk setiap semester diatur sesuai dengan Pasal 5 Ayat 13 dan 14.

3. Setiap mahasiswa yang telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1, dengan persetujuan Penasehat Akademik (PA) dapat mengubah rencana studinya dengan batas akhir perubahan sesuai dengan kalender akademik pada tahun yang bersangkutan.

Ujian Akhir Semester Pasal 19

1. Penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan tanggung jawab dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing sesuai dengan kalender akademik Fakultas.
3. Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) harus direncanakan dengan cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen bersamaan dengan pengumuman jadwal kuliah.
4. Mahasiswa harus menunjukkan semua persyaratan ujian akhir semester ke bagian *recording* pada waktu yang ditentukan.
5. Dosen pengasuh mata kuliah harus menyerahkan Nilai Akhir kepada Ketua Program Studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan maksimal satu minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan.
6. Apabila dosen pengasuh mata kuliah tidak menyerahkan nilai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan setelah Ujian Akhir Semester (UAS), maka keputusan Nilai Akhir akan ditentukan oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan/ Program studi.
7. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dikarenakan sesuatu hal yang bisa dibuktikan dengan nyata, maka jurusan dapat mengadakan ujian susulan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Kartu Hasil Studi Pasal 20

1. Ketua Program Studi setelah menerima hasil Nilai Akhir untuk suatu mata kuliah dari dosen yang bersangkutan segera mengirimkannya kepada Kepala Urusan Akademik Jurusan untuk direkam. Penyerahan hasil penilaian harus segera dilakukan agar dapat segera diterbitkan Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester yang bersangkutan, sehingga jadwal akademik yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
2. Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dibuat rangkap 4 (empat). Satu lembar diberikan kepada Penasehat akademik untuk digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan mahasiswa, satu lembar diberikan kepada mahasiswa, satu lembar dikirimkan kepada orang tua/wali mahasiswa, dan satu lembar lagi untuk disimpan oleh *recording* akademik.

Cuti Akademik Pasal 21

1. Seorang mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan cuti akademik paling lama dua tahun kumulatif. Pengajuan cuti akademik dilakukan paling lambat dua minggu setelah daftar ulang.

2. Cuti akademik seorang mahasiswa harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik kembali, mahasiswa tersebut harus membuat surat permohonan kepada Rektor untuk aktif dan mendaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
3. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan batas lama studi.
4. Selama waktu cuti akademik, mahasiswa tidak dibenarkan melakukan kegiatan akademik terdaftar.
5. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sejak semester pertama.
6. Penyimpangan terhadap Pasal 21 Ayat 1 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Rektor.

Mahasiswa Pindahan Pasal 22

1. Mahasiswa pindahan ialah mahasiswa yang pindah/masuk ke salah satu Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas yang berasal dari :
 - a. Perguruan Tinggi lain,
 - b. Fakultas lain di lingkungan Universitas,
 - c. Jurusan/Program Studi lain di lingkungan Fakultas.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pindahan ke Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari jurusan/program studi asal.
 - b. Bidang/program studi sesuai dengan yang ada di Fakultas.
 - c. Program Studi asal terakreditasi BAN sekurang-kurangnya dengan peringkat B.
 - d. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal selama:
 - i. Program Sarjana : minimal 2 (dua) semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK $\geq 3,00$ atau
 - 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 60 sks dengan IPK $\geq 3,00$.
 - ii. Program pendidikan magister: minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK $\geq 3,00$ atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK $\geq 3,00$.
 - iii. Program pendidikan doktor : minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK $\geq 3,00$ atau
 - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK $\geq 3,00$.
 - e. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.
 - f. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik (TPA) yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan skor ≥ 500 untuk Sarjana dan skor ≥ 550 untuk program pendidikan magister dan program pendidikan doktor.
 - g. Lulus Uji Kesetaraan.
3. Biaya pelaksanaan Uji Kesetaraan dan pengakuan hasil belajar mahasiswa dari perguruan tinggi lain menjadi tanggung jawab mahasiswa yang pindah.

4. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Rektor Universitas dengan tembusan surat kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi terkait.
5. Pengalihan Kredit dan Masa Percobaan
 - a. Pengalihan kredit akibat perpindahan dilakukan dengan memperhatikan kelulusan mata kuliah pada Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan/Program Studi asal dan pertimbangan Jurusan/Program Studi yang menerima. Besarnya kredit yang dialihkan ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan/Program Studi.
 - b. Untuk Program Sarjana, mahasiswa pindahan menjalani masa percobaan selama dua semester, yaitu harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 32 sks dengan $IPK \geq 2,00$. Jika gagal dalam masa percobaan, mahasiswa tersebut diberhentikan.
 - c. Evaluasi terhadap mahasiswa pindahan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan masa studi di Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan/Program Studi asal.

Pengakuan Hasil Belajar dari Perguruan Tinggi Lain Pasal 23

1. Didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Fakultas/Universitas dengan Institusi Pendidikan Tinggi lain yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Mahasiswa Fakultas diperbolehkan belajar di perguruan tinggi lain untuk menyelesaikan sebagian kegiatan/beban akademiknya.
2. Belajar di perguruan tinggi lain adalah keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu pada perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai kerjasama dengan Fakultas.
3. Kegiatan/beban akademik yang dapat ditempuh melalui kegiatan belajar di perguruan tinggi lain dibatasi tidak lebih dari 50% beban akademik dari kurikulum yang berlaku di Jurusan/Program Studi.
4. Belajar di perguruan tinggi lain, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 Ayat 2 meliputi keikutsertaan mahasiswa dalam bentuk kegiatan :
 - a. Program Gelar Ganda (*Double Degree Program*).
 - b. Program Kembaran (*Twinning Program*).
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*).
 - d. Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*).
 - e. Program akademik lainnya yang sepadan.
5. Selama menempuh kegiatan belajar di perguruan tinggi lain secara sah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan di Universitas.
6. Syarat-syarat lain terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam program sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat 4 diatur oleh Rektor.
7. Hasil belajar dari kegiatan/beban akademik yang ditempuh secara sah, melembaga dan memenuhi syarat akademik dari perguruan tinggi lain dapat disetarakan setelah melalui verifikasi.
8. Dekan membentuk Panitia atas usul Ketua Jurusan/Program Studi untuk tugas verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 Ayat 7.
9. Semua biaya yang timbul terkait dengan kegiatan belajar dan pengakuan hasil belajar di perguruan tinggi lain menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

10. Mahasiswa yang menyelesaikan sebagian beban studi di perguruan tinggi lain secara sah dan lulus verifikasi dapat diberikan gelar kelulusan sesuai dengan program studi dan jenjang studi yang ditempuhnya.

Program Pendidikan Doktor Jalur Khusus **Pasal 24**

1. Program pendidikan doktor Jalur Khusus (*fast track*) adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi bagi mahasiswa peserta program pendidikan sarjana atau program pendidikan magister dengan potensi kecerdasan dan prestasi akademik yang istimewa atau luar biasa.
2. Persyaratan bagi pendaftar yang berasal dari program pendidikan sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi BAN dengan peringkat minimal B.
 - b. Berasal dari program studi/bidang keilmuan yang sebidang dengan program studi doktor yang akan ditempuhnya.
 - c. Bagi lulusan program S1, calon harus lulus dengan predikat Puji dengan IPK >3,75 dan lama studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta telah mempunyai 1 (satu) publikasi pada jurnal ilmiah internasional dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - d. Wajib menempuh program pendidikan pengayaan/pemantapan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester dan lulus dengan IPK >3,75.
3. Persyaratan bagi pendaftar yang berasal dari program pendidikan magister adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah (teori) tanpa tesis, sesuai dengan ketentuan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan IPK >3,75.
 - b. Pada saat lulus Program Sarjana sekurang-kurangnya berpredikat Sangat Memuaskan dengan IPK >3,50 dan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang berwenang dengan skor >600 dan kemampuan berbahasa Inggris dengan skor *Internet Based Test* (IBT) TOEFL >73.
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Program Pendidikan Magister dan Doktor.
4. Masa studi program pendidikan doktor jalur khusus sekurang-kurangnya 5 (lima) semester tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) semester, dihitung sejak lulus Ujian Kualifikasi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, Ujian Kualifikasi dan lama studi program pendidikan doktor jalur khusus diatur dalam Pedoman Pendidikan masing-masing Jurusan.
6. Mahasiswa program pendidikan magister yang beralih status ke program pendidikan doktor jalur khusus wajib melunasi semua biaya selama terdaftar sebagai mahasiswa pada program pendidikan magister yang ditempuhnya serta biaya Ujian Kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan hanya dikenakan biaya SPP sesuai ketentuan yang berlaku pada pendidikan program doctor jalur khusus dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan disertasi.

8. Mahasiswa program pendidikan doktor jalur khusus yang berasal dari sarjana wajib membayar semua biaya pendidikan sejak semester I (pertama) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mahasiswa program pendidikan doktor jalur khusus yang pada saat bersamaan juga menempuh program pendidikan magister dikenakan biaya pendidikan sebagaimana yang berlaku pada pendidikan program gelar ganda.

Sanksi Akademik **Pasal 25**

1. Jenis kecurangan administrasi akademik adalah :
 - a. Memalsu dokumen akademik dan tanda tangan.
 - b. Memalsu Surat Puas, menyuap, serta memalsu data dalam proses praktikum dan pengerjaan tugas.
 - c. Mengubah isi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) secara tidak sah.
2. Jenis kecurangan dalam kegiatan akademik adalah:
 - a. Menyontek, mengambil pekerjaan peserta lain, kerjasama selama kuis/ujian berlangsung.
 - b. Menjiplak laporan KKN-P (program studi sarjana), praktikum/studio, pengabdian masyarakat, pengerjaan tugas dan skripsi, tesis dan disertasi.
3. Penentuan kecurangan ditetapkan dengan berita acara pada saat kejadian berlangsung.
4. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi akademik, maka semua mata kuliah yang diprogram dalam semester yang bersangkutan dapat digugurkan.
5. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik, yaitu kuis, ujian, praktikum, pengerjaan hasil tugas, KKN-P, maka seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dapat dibatalkan sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas.
6. Mahasiswa yang melakukan kecurangan pada mata kuliah yang dimaksudkan untuk diperbaiki nilainya, maka yang digugurkan selain mata kuliah yang diprogram dalam semester tersebut, juga mata kuliah yang akan diperbaiki.
7. Mahasiswa atau alumni yang terbukti melakukan kecurangan dalam skripsi/tesis/disertasinya (termasuk plagiasi) maka gelar akademiknya dibatalkan dan/dikeluarkan sebagai mahasiswa Fakultas.
8. Mahasiswa yang melakukan dua kali kecurangan seperti tersebut pada Pasal 25 Ayat 1 dan 2 dapat diberhentikan sebagai mahasiswa.
9. Sanksi akademik dikeluarkan oleh Dekan setelah melalui proses dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
10. Bila sanksi akademik berupa penghentian sementara kegiatan akademik, maka waktu penghentian sementara itu diperhitungkan dalam batas waktu lama studi.
11. Mahasiswa yang melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik almamater, dapat dikenai sanksi akademik yang jenisnya ditentukan oleh Dekan.

BAB V
KURIKULUM, SILABUS DAN PERATURAN KHUSUS
JURUSAN/PROGRAM STUDI
Pasal 26

Visi, Misi, Tujuan, kurikulum, silabus dan peraturan khusus Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi dan disampaikan pada bagian lain Pedoman Pendidikan ini

BAB VI
SKRIPSI DAN UJIAN AKHIR

Skripsi
Pasal 27

1. Skripsi ialah suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas penelitian/perencanaan/perancangan/sigi/studi literatur/studi perbandingan/studi kasus/studi kelayakan dalam bidang rekayasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
2. Skripsi merupakan tugas akhir yang wajib disusun/dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program Sarjana.
3. Syarat pengambilan skripsi ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
4. Topik skripsi dipilih oleh mahasiswa atau diberi oleh dosen, dan disetujui Ketua Jurusan/Program Studi.
5. Format skripsi disusun menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dalam Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

Tujuan Skripsi
Pasal 28

Penyusunan Skripsi ditujukan untuk memberi bekal dasar kepada mahasiswa didalam menyusun suatu karya ilmiah tertulis untuk menuangkan daya kritis, analisis dan sintesis mahasiswa terhadap suatu fenomena atau masalah dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program studi yang bersangkutan.

Besaran Beban Studi dan Batas Waktu Skripsi
Pasal 29

1. Skripsi mempunyai besaran beban studi 6 (enam) sks.
2. Batas waktu penyelesaian dan penyerahan skripsi untuk diujikan adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Tugas. Perpanjangan hanya diperkenankan atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi dengan pertimbangan Dosen Pembimbing.

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Pasal 30

1. Dalam pembuatan skripsi mahasiswa dibimbing oleh satu atau lebih Dosen Pembimbing skripsi.
2. Penyusunan Skripsi dibimbing oleh satu orang Dosen atau lebih yang sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Magister, atau Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau dalam satu rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar.
3. Tugas Dosen Pembimbing:
 - a. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan topik skripsi.
 - b. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi.
 - c. Memberi nilai skripsi mahasiswa bimbingannya.
 - d. Mendampingi mahasiswa pada waktu ujian akhir. Setidaknya satu orang Dosen Pembimbing dapat mendampingi saat ujian akhir.
4. Dosen Pembimbing Skripsiditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
5. Penyimpangan terhadap Pasal 30 Ayat 2 ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.

Penilaian Hasil Belajar untuk Skripsi

Pasal 31

1. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Skripsi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan ujian.
2. Skripsi diuji oleh Majelis Dosen Penguji yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang, termasuk Dosen Pembimbing.
3. Kualifikasi Dosen Pengujisekurang-kurangnya sama dengankualifikasi Dosen Pembimbing.

Kesetaraan Karya Ilmiah Kreatif Tertulis Mahasiswa dengan Skripsi

Pasal 32

1. Dalam hal substansi/materi Skripsi yang ditulis mahasiswa menjadi 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* dalam bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi dapat diakui setara dengan Skripsi), mahasiswa tetap wajib menyusun skripsi tetapi tanpa ujian dan dinyatakan lulus Skripsi dengan nilai A setelah melalui proses verifikasi.
2. Dalam hal mahasiswa memperoleh prestasi sebagai Juara I (pertama) dalam bentuk karya ilmiah, dibawah bimbingan dosen berkompeten yang dikompesiskan pada tingkat nasional yang diakui Kemenristekdikti atau internasional dalam bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi dapat diakui setara dengan Skripsi, mahasiswa tetap wajib menyusun skripsi tetapi tanpa ujian dan dinyatakan lulus Skripsi dengan nilai A setelah melalui proses verifikasi
3. Dalam hal karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat 1 dan 2 merupakan hasil kerja kelompok mahasiswa, maka kesetaraannya dengan Skripsi dan hal-hal lain yang terkait lebih lanjut diatur oleh Jurusan/Program Studi.
4. Dalam hal kesesuaian hasil karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat 1 dan 2 akan diverifikasi kelayakannya oleh tim yang terdiri dari Jurusan dan Fakultas.

Ujian Akhir Sarjana

Pasal 33

1. Ujian Akhir Sarjana adalah ujian terakhir, berupa Ujian Skripsi atau Ujian Komprehensif, yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
2. Ujian Akhir Sarjana dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan, sikap dan unjuk kerja mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.
3. Syarat-syarat untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
 - b. Lulus semua mata kuliah, tugas dan praktikum yang telah ditetapkan dengan $IPK > 2,00$.
 - c. Telah menyelesaikan skripsi yang ditandatangani oleh dosen (para dosen) pembimbing sebagai tanda persetujuannya untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana.
 - d. Lulus seminar hasil skripsi bila Jurusan/Program Studi yang bersangkutan menyelenggarakannya.
 - e. Telah memiliki sertifikat PK2-MABA
 - f. Memenuhi syarat-syarat akademik lain yang ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.
4. Permohonan Ujian Akhir Sarjana diajukan oleh mahasiswa kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Program Studi dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.
5. Waktu dan pelaksanaan Ujian Akhir ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
6. Majelis Penguji:
 - a. Majelis Penguji Ujian Akhir Sarjana ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
 - b. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, sekurang-kurangnya 3 orang Dosen Penguji (termasuk pembimbing dan seorang saksi penguji).
 - c. Ketua dan Sekretaris Majelis Penguji adalah Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi atau dosen lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
 - d. Majelis Penguji adalah Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Ketua dan Sekretaris serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Master, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor.
 - ii. Saksi pengujiserendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Master, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor.
 - iii. Penguji serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Master/Doktor.
7. Penyimpangan terhadap Pasal 33 Ayat 6 ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
8. Tugas dan Kewajiban Majelis Penguji:
 - a. Ketua:
 - i. Memimpin Sidang Majelis Penguji.
 - ii. Bertanggung Jawab kepada Dekan atas pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana dan menanda tangani berita acara Ujian Akhir Sarjana.

- b. Sekretaris:
 - i. Mengatur dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana.
 - ii. Membuat dan menandatangani berita acara Ujian Akhir Sarjana.
 - c. Saksi penguji:
 - i. Menyaksikan proses jalannya ujian.
 - ii. Memberi pertimbangan pada saat penentuan hasil Ujian Akhir Sarjana.
 - d. Penguji:
 - i. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidangnya.
 - ii. Memberikan penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan yang diberikannya.
 - e. Dosen Pembimbing:
 - i. Mendampingi dan atau menguji mahasiswa bimbingannya.
9. Waktu yang disediakan untuk Ujian Akhir Sarjana paling lama 120 (seratus dua puluh) menit untuk masing-masing mahasiswa.
 10. Penilaian Ujian Akhir Sarjana:
 - a. Unsur-unsur yang dinilai dalam Ujian Akhir Sarjana meliputi penguasaan materi skripsi dan penampilan selama ujian.
 - b. Nilai angka yang diberikan oleh anggota penguji dan pembimbing berupa nilai angka sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1.
 - c. Penentuan nilai akhir dilakukan oleh Majelis Penguji secara musyawarah dengan menggabungkan nilai dari anggota penguji dan dosen pembimbing yang diatur oleh jurusan. Nilai akhir dinyatakan dalam huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.
 - d. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam Ujian Akhir Sarjana bila ia mendapat nilai rata-rata minimal dari tim penguji > 55 .
 11. Kelulusan Ujian Akhir Sarjana :
 - a. Jika seorang mahasiswa gagal dalam suatu Ujian Akhir Sarjana, mahasiswa tersebut harus mengikuti Ujian Akhir Sarjana ulangan yang waktunya ditentukan oleh Jurusan/ Program Studi.
 - b. Ujian Akhir Sarjana yang tersebut dalam Pasal 33 ayat 11 dapat dilaksanakan sepanjang batas studi mahasiswa belum/tidak terlampaui.
 12. Revisi skripsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal kelulusan Ujian Akhir Sarjana, dan :
 - a. Apabila revisi melebihi 3 bulan, maka diadakan Ujian Akhir Sarjana ulang.
 - b. Apabila revisi melebihi masa studi, maka dikeluarkan dari Fakultas.
 13. Seorang mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan revisi skripsinya apabila para dosen pembimbing dan penguji telah membubuhkan tanda tangan persetujuannya.

Kelulusan Sarjana (Yudisium)

Pasal 34

1. Kelulusan Sarjana (yudisium) dilaksanakan apabila semua syarat akademik dan administrasi yang tersebut dalam Pasal 10 Ayat 7 telah diselesaikan. Hasil yudisium diumumkan oleh Jurusan/Program Studi dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali per bulan (kecuali jika tidak ada mahasiswa peserta ujian skripsi pada yang bersangkutan).
2. Kelulusan Sarjana (yudisium) :

- a. Mekanisme dan waktu yudisium diatur lebih lanjut oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi.
- b. Tanggal kelulusan ditentukan berdasarkan tanggal saat yudisium.
- c. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimal 4 tahun untuk sarjana, tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau tidak pernah terkena sanksi Akademik, tidak ada nilai C+ (minimal B) serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah :

IPK : >3,50	= Pujian (<i>Cumlaude</i>)
IPK : 3,01 - 3,50	= Sangat Memuaskan
IPK : 2,76 - 3,00	= Memuaskan
IPK : 2,00 - 2,75	= -

BAB VII TESIS

Batasan dan Status Tesis Pasal 35

1. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya.
2. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program pendidikan magister.

Besaran Beban Studi dan Kedalaman Kajian Pasal 36

1. Tesis mempunyai besaran beban studi 9 - 15 sks.
2. Ketua Program Studi atas usul Ketua Jurusan menjabarkan besaran beban studi Tesis berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan curahan waktu pelaksanaannya.
3. Penelitian untuk tesis dapat menggunakan metode survei dan/atau eksperimen, melalui persetujuan dosen pembimbing, yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan tesis.
4. Penelitian disupervisi oleh Komisi Pembimbing, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan.
5. Kegiatan akademik tesis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Pembuatan usulan penelitian
 - b. Ujian usulan penelitian
 - c. Pelaksanaan penelitian
 - d. Penulisan artikel jurnal dan penulisan naskah tesis sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis.
 - e. Seminar hasil penelitian (makalah seminar berupa artikel jurnal):
 - i. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh program pendidikan magister dan diikuti oleh pembimbing tesis, mahasiswa program pendidikan magister dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- ii. Seminar hasil tesis dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pemrasaran dan maksimal tiga orang pemrasaran (panel forum). Pelaksanaan seminar dipandu oleh salah satu wakil mahasiswa.
 - iii. Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Hasil seminar yang berupa artikel publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau *proceeding* terindeks *Scopus* sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018.
 - iv. Ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan dengan SK Dekan
- f. Ujian tesis.

Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa Pasal 37

Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Tesis setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas.

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Pasal 38

1. Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau sekurang-kurangnya dalam satu sub rumpun keilmuan yang sama dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar, dan sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor.
2. Bila dipandang perlu Fakultas atas usul Ketua Program Studi dapat menetapkan kualifikasi yang lebih tinggi daripada ketentuan pada Pasal 38 Ayat 1.
3. Dosen pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.

Penilaian Hasil Belajar untuk Tesis Pasal 39

1. Dalam hal materi/substansi Tesis terdiri atas dua atau lebih subpenelitian, maka harus merupakan satu kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
2. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan/penyusunan Tesis dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Tesis untuk menyusun 1 (satu) publikasi ilmiah yang telah diterima dalam bentuk Jurnal ilmiah yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau *proceeding* terindeks *Scopus* sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018 dan mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu ujian akhir.
4. Mahasiswa program magister yang memiliki prestasiluar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat diusulkan oleh Majelis Dosen Penguji kepada Ketua Program Studi agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis Tanpa ujian akhir.

5. Prestasi luar biasa yang dimaksud pada poin 4 yaitu
 - a. memiliki publikasi ilmiah:
 - paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2;
 - memiliki paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam *proceeding* atau
 - memiliki paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*.
 - b. Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A.
 - c. Naskah Tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing.
6. Kualifikasi Dosen Pengujisekurang-kurangnya sama dengankualifikasi Dosen Pembimbing.

Ujian Akhir Program Pendidikan Magister Pasal 40

1. Ujian dapat dilaksanakan bila naskah tesis telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah melakukan seminar hasil penelitian, dan telah memenuhi ketentuan pada Pasal 39 ayat 3.
2. Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar komisi pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis.
3. Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak bisa hadir, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau minimal dihadiri 3 orang penguji. Ujian tesis dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materitesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya.
4. Hasil ujian ditetapkan sesuai dengan nilai yang diberikan semua penguji dan diumumkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan.
5. Enam komponen penilaian tesis dengan pembobotannya adalah sebagai berikut:

Komponen penilaian tesis	Bobot nilai
a. Usulan penelitian	15%
b. Pelaksanaan penelitian	20%
c. Penulisan tesis	15%
d. Penulisan artikel jurnal	20%
e. Seminar hasil penelitian	10%
f. Ujian akhir tesis	20%

6. Penilaian diberikan oleh Komisi Pembimbing dan semua Komisi Penguji. Penentuan penilai untuk butir (a) sampai dengan (f) ditetapkan oleh Ketua Jurusan. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D dan E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya.
7. Nilai lulus untuk ujian tesis minimal C+. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi.
8. Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan maksimal dua bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.
9. Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut (untuk Komisi Pembimbing, Jurusan, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, dan Ketua Program Studi.

Kelulusan Magister (Yudisium)

Pasal 41

1. Yudisium dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat **Pujian (*Cumlaude*)**, persyaratannya:
 - i. IPK Mata kuliah dan Mata kuliah pilihan (penunjang Tesis) >3,75;
 - ii. IPK Tesis >3,75;
 - iii. Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding dan atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection*, jurnal nasional yang terakreditasi atau berstatus minimal Sinta 2, dan jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor.
 - iv. Lama studi maksimal 5 (lima) semester.
 - b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya :
 - i. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a);
 - ii. IPK > 3,5 (keseluruhan untuk perkuliahan dan tesis).
 - c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, persyaratannya :
 - i. Mencapai IPK $3,0 < IPK < 3,5$;
 - ii. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Tesis dan disahkan oleh Dekan, dan diumumkan pada saat yudisium.

BAB VIII DISERTASI

Batasan dan Status Disertasi Pasal 42

1. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan calon doktor dibawah pengawasan para pembimbingnya.
2. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa Program pendidikan doktor.
3. Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan :
 - a. Orisinalitas dan bobot ilmiah dari sumbangan terhadap bidang ilmu yang bersesuaian dengan topik disertasi dan atau dalam penerapan teorinya.
 - b. Kemutakhiran teori dan metodologi yang digunakan, kesesuaian pendekatan penelitian, dan kedalaman penalaran dan analisisnya.
 - c. Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.

Besaran Beban Studi Disertasi dan Kedalaman Kajian Pasal 43

1. Disertasi mempunyai besaran beban studi minimal 28.
2. Besaran beban studi ditetapkan sebelum ujian Disertasi oleh Dekan.
3. Disertasi meliputi berbagai tahapan kegiatan dalam penyelesaiannya, sebagai berikut:
 - a. Ujian Kualifikasi
 - b. Penyusunan Usulan Penelitian Disertasi.
 - c. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan Usulan Penelitian Disertasi.
 - d. Ujian Usulan Penelitian Disertasi
 - e. Pelaksanaan Penelitian Disertasi.
 - f. Penulisan naskah Disertasi.
 - g. Penulisan artikel untuk publikasi dalam jurnal dan *proceeding* sesuai ketentuan pada Pasal 46 ayat 3
 - h. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan naskah disertasi dan artikel ilmiah.
 - i. Seminar Hasil Penelitian Disertasi.
 - j. Pengiriman artikel ilmiah ke jurnal internasional dan atau *proceeding* sesuai ketentuan pada Pasal 46 ayat 3
 - k. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan Ujian Kelayakan Disertasi
 - l. Ujian Kelayakan Disertasi (Ujian Tertutup)
 - m. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan ujian akhir disertasi.
 - n. Ujian akhir disertasi (Ujian Terbuka).
 - o. Yudisium dan Wisuda Doktor.

Persyaratan, Kewajiban dan Hak Mahasiswa

Pasal 44

Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait Disertasi setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas yaitu telah menempuh kuliah minimal 12 sks dengan IPK > 3,00, dengan nilai minimal B, dan telah lulus ujian kualifikasi.

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Pasal 45

1. Disertasi disusun secara mandiri oleh mahasiswa dibawah arahan Tim Dosen Pembimbing yang diketuai oleh seorang Promotor dibantu oleh 2 (dua) atau lebih Ko-promotor.
2. Promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi dimana mahasiswa terdaftar.
3. Ko-promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.
4. Promotor dan Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program studi.

Penilaian Hasil Belajar untuk Disertasi

Pasal 46

1. Dalam hal materi/substansi Disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian, maka harus merupakan satu-kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
2. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan pelaporan artikel/makalah ilmiah dan ujian.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi ilmiah dalam bentuk : 2 (dua) artikel ilmiah dalam Jurnal Ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, mempunyai impact factor paling rendah 0,1 atau Microsoft Academic Research; atau 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud sebelumnya dan 1 (satu) artikel dalam *proceeding* terindeks *Scopus* sesuai Keputusan Rektor 52/2018 dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian tertutup.
4. Mengacu pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi dengan persetujuan Majelis Dosen Penguji, mahasiswa dapat dinyatakan memperoleh nilai akhir Disertasi A tanpa ujian akhir apabila: (1) paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1 (Peraturan Rektor 52/2018); (2) rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A; (3) naskah Disertasi telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing.
5. Kualifikasi Dosen Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Ko-promotor.

Ujian Kelayakan Usulan Disertasi

Pasal 47

1. Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Jurusan, untuk mengevaluasi kelayakan bobot ilmiah usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan sidang Komisi Pembimbing.
2. Tata cara pengajuan ujian usulan penelitian disertasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan pelaksanaan ujian usulan penelitian kepada Dekan melalui Ketua Jurusan berdasarkan usulan Ketua Program Studi yang bersangkutan. Dekan, berdasarkan usulan Ketua Program Studi, menetapkan tiga tenaga akademik sebagai tim penguji.
 - b. Ujian usulan penelitian disertasi dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing; apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu hal, Ketua Komisi dapat menugaskan salah satu anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang penguji dan minimal dua orang Komisi Pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian resmi.
 - c. Ujian usulan penelitian disertasi dilaksanakan selama \pm 120 menit dengan materi ujian adalah naskah usulan penelitian. Komponen yang dinilai meliputi antara lain latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, konsep untuk menjawab masalah penelitian, metode penelitian, analisis kepustakaan dan kemampuan komprehensif mahasiswa dalam menyajikan dan mempertahankan isi dari usulan penelitiannya.
 - d. Hasil akhir penilaian usulan penelitian disertasi ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan oleh masing-masing anggota panitia penilai dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - e. Nilai minimal sebagai syarat lulus ujian usulan disertasi adalah B, dan apabila kurang dari B, mahasiswa diharuskan mengulang ujian usulan penelitian disertasi dalam waktu maksimal 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk ujian usulan penelitian disertasinya pada semester berikutnya.
 - f. Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai usulan penelitian disertasi sambil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing. Usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh Ketua Program Studi sebagai Usulan Penelitian Disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian dan kegiatan lain dalam rangka penyelesaian disertasinya.

Pelaksanaan Penelitian Disertasi

Pasal 48

1. Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian disertasi dan telah lulus ujian dan disahkan oleh Dekan. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan tentang

Supervisi Penelitian oleh Komisi Pembimbing. Mahasiswa diwajibkan menggunakan dan mengisi *logbook* untuk mendokumentasikan proses/kegiatan penelitiannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan komisi pembimbingnya.

2. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya menyusun naskah disertasi dan artikel jurnal internasional yang diakui Dikti. Kedua tulisan tersebut kemudian dibahas dalam Sidang Komisi Pembimbing, sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.

Artikel Jurnal Internasional dan Naskah Disertasi Pasal 49

1. Artikel jurnal yang dimaksud di sini adalah karya tulis mahasiswa program pendidikan doktor yang berupa artikel untuk publikasi jurnal internasional sesuai ketentuan pada Pasal 46 ayat 3.
2. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian.
3. Naskah disertasi merupakan laporan penelitian disertasi mahasiswa secara keseluruhan, yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.
4. Format penulisan Naskah Disertasi mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang telah ditentukan oleh Fakultas.
5. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan untuk bahan Ujian Tertutup yang akan dinilai oleh Komisi Penguji Disertasi

Seminar Hasil Penelitian Pasal 50

1. Seminar hasil penelitian merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program pendidikan doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Selanjutnya Promotor mengusulkan jadwal seminar kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan, untuk diproses lebih lanjut. Tata cara pelaksanaan seminar hasil penelitian secara lebih teknis ditetapkan dengan SK Dekan.
2. Seminar hasil penelitian diselenggarakan oleh Jurusan sebagai media komunikasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Program pendidikan doktor dengan khalayak masyarakat ilmiah yang relevan. Seminar hasil penelitian dipimpin oleh Promotor atau Ko Promotor apabila Promotor berhalangan. Seminar hasil penelitian diikuti oleh mahasiswa, Komisi Pembimbing dan tenaga akademik Jurusan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang diseminarkan tersebut. Bahan seminar bisa berupa naskah artikel untuk publikasi jurnal yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing.
3. Mahasiswa yang telah melakukan seminar hasil penelitian dan naskah disertasinya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera mengajukan Ujian Disertasi Tertutup.

Ujian Akhir Program Pendidikan Doktor Pasal 51

1. Ujian Disertasi Tertutup merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa program pendidikan doktor untuk menilai disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh semua Komisi Pembimbingnya Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi,

- menetapkan Panitia Ujian Disertasi Tahap I yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan tiga orang penguji. Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian dan mengundang Panitia Ujian Disertasi Tertutup sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang telah ditetapkan.
2. Ujian Disertasi Tertutup dipimpin oleh ketua Komisi Pembimbing, dan apabila ketua Komisi Pembimbing berhalangan hadir karena sesuatu hal, salah satu anggota komisi dapat memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan dalam forum ujian yang dihadiri oleh minimal dua orang penguji selain Komisi Pembimbing dan minimal dua orang dari Komisi Pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
 3. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan selama ± 180 menit dengan materi naskah disertasi. Komponen penilaian dalam ujian disertasi tertutup diantaranya meliputi:
 - a. Sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan,
 - b. Penguasaan metode penelitian
 - c. Penguasaan substansi keilmuannya,
 - d. Kemampuan promovendus dalam menyampaikan argumentasi ilmiah,
 - e. Kualitas dari naskah Disertasi sebagai karya tulis ilmiah akademik Doktor.
 4. Hasil akhir ujian disertasi tertutup ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh semua anggota panitia penilai Disertasi. Hasilnya kemudian diumumkan secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesudah selesai musyawarah Tim Penilai. Nilai Akhir Ujian Disertasi Tertutup meliputi beberapa komponen penilaian dari kegiatan sebelumnya, yang meliputi:
 - a. Hasil Penilaian Usulan Penelitian Disertasi,
 - b. Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian disertasi,
 - c. Artikel jurnal dan seminar hasil penelitian,
 - d. Hasil Penilaian dalam Ujian Disertasi Tertutup.
 5. Batas nilai lulus minimal pada Ujian disertasi Tertutup adalah B, dan apabila kurang dari nilai tersebut maka mahasiswa harus mengulang dan diberi kesempatan ujian ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus kepada mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya sebelum diajukan lagi untuk ujian ulangan kedua. Apabila dalam ujian ulangan kedua ternyata mahasiswa tidak lulus lagi, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi Doktor dan dinyatakan Drop Out.
 6. Mahasiswa yang telah lulus ujian disertasi tertutup harus segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai Disertasi. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua penguji dan Komisi Pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah naskah disahkan oleh Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengusulkan untuk mengikuti Ujian Disertasi Terbuka.

Ujian Terbuka Pasal 52

1. Ujian akhir disertasi bersifat terbuka, diselenggarakan oleh Jurusan untuk menilai kemampuan promovendus secara komprehensif dan terbuka yang disaksikan oleh para sejawat akademisi serta pihak-pihak lain yang diundang

2. Ujian terbuka juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Program pendidikan doktor di FT UB, dari segi kualitas akademik, kualitas lulusan Doktornya, obyektivitas penilaian, dan kontribusi hasil penelitian disertasi terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta bagi kemanusiaan secara universal.
3. Ujian Terbuka dipimpin oleh Ketua Program Studi atau yang mewakili, ujian dilakukan secara lisan dimana promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya dan menyampaikan argumentasi ilmiahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panitia ujian akhir Disertasi. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang pembimbing (Promotor dan/atau Ko-Promotor), dua orang dosen penguji, dan seorang dosen dosen penguji dari luar UB.
4. Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan untuk menilai disertasi dalam ujian terbuka ditekankan kepada penilaian terhadap performance promovendus sebagai seorang Doktor, dan meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Kemampuan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya,
 - b. Kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan argumentasi ilmiah dalam mempertahankan Disertasinya,
 - c. Penguasaan terhadap metode penelitian
 - d. Penguasaan substansi keilmuan yang berkaitan,
 - e. Sumbangan hasil penelitiannya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan.
5. Nilai akhir ujian Disertasi Terbuka dihitung berdasarkan kumpulan hasil penilaian dari semua anggota panitia ujian akhir Disertasi yang hadir. Nilai akhir ini selanjutnya dikonversikan menjadi nilai mutu huruf, untuk menentukan predikat kelulusannya.

Kelulusan Doktor (Yudisium)

Pasal 53

1. Yudisium dengan memberikan gelar doktor kepada promovendus dilakukan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi.
2. Kriteria predikat kelulusan Doktor pada program pendidikan doktor di lingkungan Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat **Pujian (Cumlaude)**, persyaratannya :
 - IPK mata kuliah dan mata kuliah penunjang disertasi >3,75, tanpa nilai B
 - IPK disertasi >3,75
 - Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya sesuai ketentuan pada Pasal 46 ayat 3
 - Lama studi maksimum delapan semester.
 - b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya :
 - Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a)
 - IPK > 3,51-3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
 - c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, persyaratannya :
 - Mencapai IPK 3,00 - 3,50 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
 Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Dekan/Ketua Program Studi, dan diumumkan pada saat yudisium.
3. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi (Ujian Terbuka) dan disahkan oleh Dekan.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Aturan Tambahan
Pasal 54

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan akademik untuk Jurusan/Program Studi dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan ini, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan ini dapat diberlakukan.

Penutup
Pasal 55

Hal-hal khusus yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan ini akan diatur secara tersendiri dalam Peraturan Jurusan/Program Studi masing-masing.



PERSATUAN
INSINYUR
INDONESIA

PII

KATAPENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan YME, yang hanya atas ijin-Nya, maka Buku Pedoman Pendidikan Jurusan Profesi Keteknikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun 2018/2019. Jurusan ini berdiri pada tanggal 23 Oktober 2017. Buku Pedoman Pendidikan Jurusan Profesi Keteknikan dievaluasi dan diperbaharui empat tahun sekali untuk digunakan sebagai dasar dan acuan semua kegiatan akademik dan kegiatan terkait lainnya di Jurusan Profesi Keteknikan Universitas Brawijaya.

Pedoman Pendidikan Jurusan Profesi Keteknikan Tahun Akademik 2019/2020 sudah mengacu pada kurikulum yang berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Adapun sistematika di dalam Buku Pedoman ini secara garis besar terdiri atas:

1. Visi dan Misi
2. Tujuan Program pendidikan
3. Kurikulum
4. Peraturan Jurusan
5. Peraturan Peralihan
6. Silabus Mata Kuliah

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan, seluruh dosen Jurusan Profesi Keteknikan serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya selama proses penyiapan sampai penyusunannya. Semoga keberadaan Buku Pedoman Pendidikan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh civitas akademika dan stake holders Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Ketua Jurusan Profesi Keteknikan

Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE., PhD, IPU

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi pusat pendidikan profesi insinyur yang berwawasan global dan berdaya saing tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Misi

Misi Jurusan Profesi Keteknikan adalah mempersiapkan lulusan yang memenuhi kebutuhan profesi melalui:

1. Menyelenggarakan pendidikan profesi insinyur yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan mampu bersaing dalam kompetisi di kawasan Asia Tenggara.
2. Melaksanakan kegiatan penerapan ilmu keinsinyuran melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan Profesi Keteknikan adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penerapan terhadap prinsip-prinsip keinsinyuran serta aplikasinya melalui proses manajemen pengelolaan yang efektif.
2. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan berkepribadian tinggi.
3. Menghasilkan lulusan yang berwawasan global, profesional, inovatif, kreatif dan mampu bekerjasama dalam suatu tim kerja.

KURIKULUM

Berdasarkan UU No 20 tahun 2003, Kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Pada Program Studi, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui penyusunan capaian pembelajaran.

Capaian Pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja (Kep Dirjend Kelembagaan Dikti No 1462/C/KSP/VI/2016).

Skema Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP)


Gambar 1 dan 2 menampilkan secara skematik bagaimana suatu program studi menyusun Capaian Pembelajarannya. Dari gambar dapat dilihat bahwa Capaian Pembelajaran yang diinginkan dari suatu program studi adalah hendaknya mencakup aspek sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Perumusan Capaian Pembelajaran [2]

Parameter capaian pembelajaran lulusan program studi

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis



Gambar 2. Parameter pencapaian pembelajaran program studi

- Sikap
- Keterampilan umum
- Keterampilan khusus, dan
- Penguasaan pengetahuan


Sedangkan untuk merumuskan Capaian Pembelajaran tersebut hendaknya setiap Program Studi memperhatikan rumusan KKNi dan SN Dikti tentang sikap, keterampilan umum, dan penguasaan pengetahuan serta rumusan kemampuan kerja berdasarkan KKNi.

Berdasarkan rumusan KKNi, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3, maka Program Profesi Insinyur (PSPPI) berada pada Level 7, dimana Level 7 tersebut merepresentasikan kualifikasi ahli, di bawah magister dan doktor. Dengan demikian, dalam penyusunan CP maka PSPPI menempatkan program studi di atas level Sarjana.

Profesi Insinyur yang merupakan level 7, disyaratkan memiliki kemampuan sebagai berikut [1]:

- Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis nasional.
- Memecahkan permasalahan sains dan teknologi, di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin, dan
- Melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab bidang keahliannya.

Peningkatan level KKNi Melalui Berbagai alur



Gambar 3. Level KKNi berdasarkan pendidikan, pengalaman, peningkatan profesionalisme dan peningkatan karir [2]

Capaian Pembelajaran PSPPI mencakup 2 aspek, yaitu CP tentang Sikap dan CP tentang pengetahuan umum, ketrampilan umum dan ketrampilankhusus.

Untuk CP sikap, persyaratan yang harus dicapai telah diuraikan dalam SNP sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Sedangkan untuk pengetahuan umum, ketrampilan umum dan ketrampilankhusus diuraikan sebagai berikut [1]:

- Mampu melakukan perencanaan keinsinyuran dengan memanfaatkan sumberdaya dan melakukan evaluasi keinsinyuran secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Mampu memecahkan permasalahan keinsinyuran melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin
- Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan keinsinyuran sesuai dengan etika profesi secara strategis dan akuntabel.

Penyusunan Kurikulum PSPPI

Kurikulum PSPPI disusun dengan memperhatikan dan menitik beratkan pada aspek pelaksanaan kegiatan profesi keinsinyuran, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut [1]:

- Kriteria ABET tentang capaian pembelajaran
- Keberpihakan terhadap kepentingan nasional
- Wawasan keinsinyuran global
- Profesionalisme keinsinyuran
- Pemahaman tentang Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan;
- Kode etik
- Penguasaan praktek perencanaan dan perancangan
- Pemahaman pemanfaatan sumberdaya
- Pemikiran untuk melakukan evaluasi komprehensif
- Pemecahan masalah masalah multidisipliner
- Perilaku periset keinsinyuran
- Penguasaan dalam melakukan pengambilan keputusan

Sebagaimana dicantumkan pada UU No 11 Tahun 2014, pelaksanaan PSPPI dapat dilakukan melalui jalur reguler dan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, atau RPL. RPL adalah: “Pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Sedangkan Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.” (Permen Ristek Dikti No 26 Tahun 2016).

RPL bertujuan untuk: (1) mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal; dan (2) mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu.

Luaran dari proses pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui: (a) pendidikan formal berupa alih kredit; (b) pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau (c) pengalaman kerja berupa pembebasan kredit mata kuliah tertentu.

Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang kualifikasi untuk bekerja. Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi atau pihak lain yang diakui oleh Kementerian Ristek Dikti. Dengan mengacu pada CP sebagaimana dijabarkan di atas, maka kurikulum PSPPI dirancang baik dengan jalur reguler maupun jalur RPL.

Jalur Reguler

Jalur reguler adalah metode pembelajaran yang dilakukan di PSPPI dimana mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan di lapangan, sebagaimana layaknya proses pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang untuk diselesaikan dalam 2 semester atau 1 tahun, dengan total beban sebanyak 24 sks, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Jalur RPL

Pada jalur RPL, persyaratan penyelesaian perkuliahan sebanyak 24 sks sebagaimana dipersyaratkan pada Jalur Reguler tersebut dilakukan dengan mengkonversi kegiatan pendidikan dan pengalaman kerja yang pernah dilakukan oleh mahasiswa di masa lalu ke dalam mata kuliah dan sks seperti pada Tabel 1. Proses konversi dilakukan dengan menilai masing-masing aktifitas pendidikan dan pengalaman kerja lampau tersebut sesuai dengan bobot aktifitas. Gambar 4 menampilkan skema Jalur RPL, sedangkan Tabel 2 menampilkan proses penilaian untuk Jalur RPL.


Tabel 1. Kurikulum PSPPI FTUB Jalur Reguler

SMT	No	Materi Perkuliahan	SKS
SEMESTER I	1	Kode Etik dan Profesi Insinyur	2
	2	Profesionalisme Keinsinyuran	2
	3	Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan	2
	4	Studi Kasus (Panduan, Perancangan, dan Pengelolaan)	4
JUMLAH			10
SEMESTER II	5	Praktek Keinsinyuran	12
	6	Pemateri pada Seminar, Workshop, dan Diskusi	2
JUMLAH			14

Tentunya jumlah sks yang dapat diakui bergantung dari:

- Lama pelatihan/*short course* yang diikuti
- Lama waktu dia bekerja dimana prosedur sesuai mata kuliah diimplementasikan
- Jabatan dia dalam bekerja dimana prosedur sesuai mata kuliah diimplementasikan. Jabatan ini berhubungan dengan tanggung jawab implementasi sesuai mata kuliah. Semakin tinggi jabatan, semakin besar nilai sks yang dapat dikonversikan.

Detil terkait dengan metode konversi akan dijelaskan pada subbab tentang Teknik Penilaian.



Gambar 4. Proses pelaksanaan Jalur RPL

Tabel 2. Proses Penilaian CP pada jalur RPL

No	Mata Kuliah yang dikonversi	Aktifitas yang dapat direkognisi/diakui sebagai pengganti perkuliahan
1	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur (2 sks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat Pendidikan Formal yang Telah Diikuti 2. Pengalaman Mengikuti Organisasi/Lembaga/Perusahaan Profesi atau yang berhubungan dengan Profesi 3. Pengalaman yang berhubungan dengan pendidikan tambahan/short course/Workshop yang terkait dengan Etika Profesi Keinsinyuran 4. Kepemilikan Sertifikat/Surat Keterangan yang berhubungan dengan Profesi dan/atau Etika Profesi Keinsinyuran
2	Profesionalisme Keinsinyuran (2 sks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan keinsinyuran 2. Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Penugasan Kerja yang berhubungan dengan Profesi Keinsinyuran (Formal/non Formal)
3	Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan Kerja (K3) (2 sks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan K3 2. Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Workshop dan lain-lain yang berhubungan dengan K3 (Formal/non Formal)
4	Praktek Keinsinyuran (12 sks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran 2. Pengalaman Inovatif yang Menunjang Peningkatan Kinerja Praktek Keinsinyuran (Pengembangan produk, Diseminasi, dan lain-lain) 3. Pengalaman Karya Tulis/Laporan yang Berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran
5	Studi Kasus (4 sks)	Pengalaman dalam Pemberian Solusi pada Kasus-kasus yang berhubungan dengan Bidang/Praktek Keinsinyuran (Termasuk Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)
6	Pemateri pada Kegiatan Keinsinyuran (2 sks)	Pengalaman menjadi pemateri pada seminar, workshop, atau diskusi di bidang keinsinyuran


PROSES PELAKSANAAN JALUR RPL

Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran melalui RPL pada Program Studi PSPPI UB, Gambar 5 menunjukkan seluruh proses pembelajaran RPL yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Pada sub pendaftaran mahasiswa berikut akan menjelaskan proses tersebut dengan lebih rinci.

Pendaftaran Mahasiswa

Proses pendaftaran merupakan proses pertama yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Saat ini semua proses pendaftaran dilakukan melalui online. Calon mahasiswa dapat mengakses website PSPPI, yaitu <http://www.psppteknik.ub.ac.id> untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran. Untuk program melalui jalur RPL dibuka setiap semester (ganjil dan genap). Detil terkait dengan pendaftaran dapat dilihat di website.

Karena program PSPPI ini bersifat agak spesifik, ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon mahasiswa. Sebagai contoh, untuk mendaftar pada program PSPPI, calon mahasiswa harus mempunyai pengalaman bekerja setelah lulus dari pendidikan S1 minimal 2 tahun. Untuk jalur RPL, selain persyaratan telah mempunyai pengalaman bekerja lebih dari 2 tahun tersebut, masih ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa, untuk memastikan bahwa calon mahasiswa tersebut dapat lulus melalui jalur RPL. Untuk maksud tersebut, maka Program telah menyusun form screening awal yang dapat digunakan oleh calon mahasiswa untuk melakukan screening apakah telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Insinyur melalui jalur RPL. *Form Screening* awal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



Gambar 5. Alur Rekognisi Pembelajaran Lampau

Proses Seleksi

Setelah calon mahasiswa merasa yakin bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Profesi Keteknikan melalui jalur RPL, maka yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran melalui online di <http://www.ub.ac.id/selma>. Proses pendaftaran dilakukan terpusat melalui website Selma UB. Persyaratan terkait dengan pendaftaran secara detil dijelaskan di laman pendaftaran dan laman PSPPI.

Setelah pengisian form pendaftaran, maka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, calon mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti proses seleksi. Proses seleksi dilakukan melalui wawancara. Detil proses wawancara dan waktunya akan diinformasikan kepada calon mahasiswa.

Proses Daftar Ulang

Jika calon mahasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program PSPPI melalui jalur RPL pada saat proses seleksi, maka yang bersangkutan akan dinyatakan lulus dan diminta untuk melakukan proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan-persyaratan, baik akademis maupun non akademis. Detil terkait prosedur pendaftaran dapat dilihat pada laman PSPPI dan laman Selma UB.

Orientasi Pendidikan

Orientasi pendidikan, atau dikenal dengan ORDIK, akan dilakukan setelah proses pendaftaran dan pemenuhan semua persyaratan administrasi dan akademik. Di dalam proses ORDIK mahasiswa diberi penjelasan tentang Program PSPPI, serta proses pelaksanaan pendidikan yang akan dilakukan selama mengikuti program PSPPI. Pada program jalur RPL, pada saat ORDIK penjelasan difokuskan bagaimana proses pengisian Form Aplikasi Insinyur (FAIR). Jadwal tentang ORDIK akan ditentukan kemudian dan dipublikasikan melalui laman PSPPI.

Proses Pengisian FAIR

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, program RPL pada prinsipnya adalah program evaluasi ketercapaian pembelajaran (CP) melalui evaluasi terhadap proses pembelajaran dan pengalaman profesional yang telah didapat oleh mahasiswa di masa lampau. Untuk memudahkan dalam proses evaluasi, maka mahasiswa diharuskan menuliskan pengalaman-pengalaman lampau tersebut dalam suatu form yang dikenal dengan nama Form Aplikasi Insinyur, atau FAIR. Dalam FAIR, terdapat beberapa item yang berkaitan dengan pengalaman mahasiswa sesuai dengan beban sks yang harus diselesaikan, seperti Etika Profesi, Keselamatan Kerja dan lain-lain, yang kesemuanya tersebut mempunyai nilai sks konversi sebanyak 24 sks. Form FAIR dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Tabel berikut menampilkan form-form yang perlu diisi.

Penjelasan tentang bagian-bagian atau isi dan proses pengisian FAIR secara singkat dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penjelasan Pengisian FAIR

No	Mata Kuliah yang dikonversi	Aktifitas yang dapat direkognisi/diakui sebagai pengganti perkuliahan
1	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur (2 sks)	<ul style="list-style-type: none">• Riwayat Pendidikan Formal yang Telah Diikuti• Pengalaman Mengikuti Organisasi/Lembaga/Perusahaan Profesi atau yang berhubungan dengan Profesi• Pengalaman yang berhubungan dengan pendidikan tambahan/short course/Workshop yang terkait dengan Etika Profesi Keinsinyuran• Kepemilikan Sertifikat/Surat Keterangan yang berhubungan dengan Profesi dan/atau Etika Profesi Keinsinyuran
2	Profesionalisme Keinsinyuran (2 sks)	<ul style="list-style-type: none">• Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan keinsinyuran

No	Mata Kuliah yang dikonversi	Aktifitas yang dapat direkognisi/diakui sebagai pengganti perkuliahan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Penugasan Kerja yang berhubungan dengan Profesi Keinsinyuran (Formal/non Formal)
3	Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan Kerja (K3) (2 sks)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/ Perusahaan yang berhubungan dengan K3 • Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Workshop dan lain-lain yang berhubungan dengan K3 (Formal/non Formal)
4	Praktek Keinsinyuran (12 sks)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/ Perusahaan yang berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran • Pengalaman Inovatif yang Menunjang Peningkatan Kinerja Praktek Keinsinyuran (Pengembangan produk, Diseminasi, dan lain-lain) • Pengalaman Karya Tulis/Laporan yang Berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran
5	Studi Kasus (4 sks)	Pengalaman dalam Pemberian Solusi pada Kasus-kasus yang berhubungan dengan Bidang/Praktek Keinsinyuran (Termasuk Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)
6	Pemateri pada Kegiatan Keinsinyuran (2 sks)	Pengalaman menjadi pemateri pada seminar, workshop, atau diskusi di bidang keinsinyuran

Proses pengisian FAIR umumnya berlangsung selama 3 – 5 minggu. Selama proses tersebut, dilakukan monitoring setiap 2 minggu. Mahasiswa diminta untuk mengirimkan draft FAIR nya kepada pengelola PSPPI untuk dilakukan evaluasi dan konsultasi. Setelah waktu yang telah ditentukan, mahasiswa diminta untuk mengirimkan FAIR beserta bukti dukungannya kepada Pengelola PSPPI untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Evaluasi FAIR

Proses evaluasi FAIR mahasiswa dilakukan oleh Tim Dosen PSPPI. Umumnya setiap FAIR dievaluasi oleh minimum 2 dosen. Proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Rubrik Penilaian. Rubrik ini dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Mahasiswa dinyatakan lulus jika dari hasil evaluasi memenuhi persyaratan sebagaimana pada Tabel berikut ini.

PERATURAN JURUSAN

Peraturan Akademik di PSPPI mengikuti peraturan akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Kelompok Dosen

Tenaga Pengajar pada PSPPI terdiri dari dua, yaitu tenaga pengajar Mata Kuliah dan Pembimbing Praktek keinsinyuran. Tenaga Pengajar dipersyaratkan telah mempunyai sertifikasi

IPM dan mempunyai pengalaman di industri, sebagaimana dipersyaratkan dalam Permen No 35 Tahun 2016. Pembimbing Praktek keinsinyuran terdiri dari Pembimbing Internal dan Pembimbing Lapangan. Pembimbing internal adalah pembimbing dari dosen PSPPI, sedangkan Pembimbing Lapangan adalah Pembimbing dari perusahaan dimana mahasiswa melakukan praktek keinsinyuran. Tabel 4. Merupakan daftar dosen pengampu yang ada di Program PSPPI.

Tabel 4. Daftar Dosen Pengampu


SMT	No	Materi Perkuliahan	s ks	Pengampu
SEMESTER I	1	Kode Etik dan Profesi Insinyur	2	Nasir Widha Setyanto, ST, MT, IPM Ir. Rinawati, MT, IPM
	2	Profesionalisme Keinsinyuran	2	Ir. Sugeng P. Budio, MS, IPM Nasir Widha Setyanto, ST, MT, IPM
	3	Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan	2	Ir. Soeprapto, MT, IPM Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, PhD, IPU
	4	Studi Kasus (Panduan, Perancangan, dan Pengelolaan)	4	Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, PhD, IPU Ir. Sugeng P. Budio, MS, IPM Remba Yanuar Efranto, ST., MT
JUMLAH			10	
SEMESTER II	5	Praktek Keinsinyuran	12	Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, PhD, IPU Ir. Soeprapto, MT, IPM Ir. Sugeng P. Budio, MS, IPM Ir. Rinawati, MT, IPM Nasir Widha Setyanto, ST, MT, IPM Remba Yanuar Efranto, ST., MT
	6	Pemateri pada Seminar, Workshop, dan Diskusi	2	Ir. Rinawati P Handajani, MT, IPM Prof. Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, PhD, IPU
JUMLAH			14	

PRAKTEK KEINSINYURAN

Persiapan Praktek Keinsinyuran

Untuk melaksanakan praktek keinsinyuran, mahasiswa dapat mengikuti prosedur sebagaimana ditampilkan pada diagram alir pada Gambar 6.

Sebelum mengajukan proposal kepada KPS, disarankan agar mahasiswa terlebih dahulu mencari tempat praktek keinsinyuran dan secara informal berkonsultasi dengan calon tempat praktek keinsinyuran terkait dengan kesediaan perusahaan untuk menjadi tempat praktek keinsinyuran. Selain itu, mahasiswa juga perlu berkonsultasi dengan KPS terkait dengan topik praktek keinsinyuran dan rencana tempat praktek keinsinyuran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut selain bersedia menjadi tempat praktek keinsinyuran, juga memenuhi persyaratan untuk menjadi tempat praktek keinsinyuran bagi mahasiswa PSPPI.




Gambar 6. Bagan alir pelaksanaan praktek keinsinyuran/magang

Setelah topik dan lokasi praktek keinsinyuran disetujui, maka mahasiswa menyiapkan proposal praktek keinsinyuran. Format penulisan proposal praktek keinsinyuran dapat dilihat pada **Lampiran 4**. KPS selanjutnya menugaskan dosen PSPPI yang mempunyai bidang keahlian linear dengan rencana topik praktek keinsinyuran mahasiswa. Pada program praktek keinsinyuran, terdapat 2 dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing dari PSPPI dan dosen pembimbing lapang. Persyaratan pembimbing praktek keinsinyuran dijabarkan pada subbab berikutnya.

Pelaksanaan Praktek keinsinyuran

Setelah semua persiapan pelaksanaan praktek keinsinyuran dilakukan, maka mahasiswa kemudian melaksanakan praktek keinsinyuran. Prosedur pelaksanaan praktek keinsinyuran ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Pelaksanaan praktek keinsinyuran/magang

Pada 2 minggu pertama pelaksanaan praktek keinsinyuran, mahasiswa diharapkan melakukan pengenalan lapang, observasi dan identifikasi permasalahan dan tantangan pada bidang (1) keinsinyuran sesuai dengan bidang keahliannya, (2) etika & profesionalisme, (3) kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, dan (4) manajemen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mendapatkan topik praktek keinsinyuran sebagai dasar dalam pelaksanaan praktek keinsinyuran ke depannya.

Hasil dari observasi dan identifikasi permasalahan ini kemudian dilaporkan ke pembimbing untuk menjadi bahan atau materi pelaksanaan praktek keinsinyuran. Pembimbing selanjutnya memberikan arahan terkait dengan arah pelaksanaan praktek keinsinyuran. Hasil diskusi dengan pembimbing ini kemudian dibuatkan berita acara hasil observasi awal dan jadwal lengkap rencana pelaksanaan praktek keinsinyuran. Format berita acara observasi hasil observasi awal dan jadwal dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Agar proses pelaksanaan praktek keinsinyuran dapat berjalan dengan lancar, maka dalam proses pelaksanaan praktek keinsinyuran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adanya Rencana/skedule pelaksanaan praktek keinsinyuran
- Adanya permasalahan spesifik yang ingin didalami dan dicarikan solusinya
- Adanya proses pendalaman permasalahan
- Adanya konsep pemecahan masalah

Selain itu, permasalahan dan topik yang akan dilakukan dan didalami selama praktek keinsinyuran harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- Engineering
- Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
- Etika & profesionalisme
- Manajemen

Kewajiban Mahasiswa Selama Praktek keinsinyuran

- a. Hadir setiap hari ditempat praktek keinsinyuran sebagaimana layaknya staf/pegawai di tempat yang bersangkutan praktek keinsinyuran
- b. Menaati semua ketentuan dan peraturan yang ada di tempat praktek keinsinyuran
- c. Secara regular melaporkan hasil kegiatan kepada program studi

Kewajiban Perusahaan Tempat Praktek keinsinyuran

- a. Memfasilitasi kegiatan praktek keinsinyuran dari peserta didik
- b. Melaporkan progres dari kegiatan praktek keinsinyuran peserta didik
- c. Memberikan tugas, atau setara dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan dari peserta didik

Pembimbing Praktek keinsinyuran

Dalam rangka memperlancar kegiatan praktek keinsinyuran, maka program studi menugaskan 2 pembimbing praktek keinsinyuran kepada setiap mahasiswa. Pembimbing 1 berasal dari program studi, sedangkan pembimbing 2 berasal dari perusahaan/instansi. Persyaratan bagi pembimbing adalah minimum sarjana S1 sebidang dan mempunyaikualifikasi IPM (Insinyur Profesional Madya) yang dikeluarkan oleh PII.

Penyusunan Laporan

Pada program praktek keinsinyuran terdapat 3 jenis laporan yang harus diserahkan oleh mahasiswa, yaitu:

- Laporan progres
- Laporan akhir praktek keinsinyuran
- Draft laporan dalam format makalah seminar

Laporan progres diserahkan oleh mahasiswa setiap 2 minggu sekali. Laporan ini berisikan progres pelaksanaan praktek keinsinyuran selama 2 minggu terakhir. Hal ini untuk memastikan bahwa mahasiswa melaksanakan praktek keinsinyuran sesuai dengan rencana pelaksanaan praktek keinsinyuran. Format Laporan Progres dapat dilihat pada Lampiran 6.

Laporan akhir praktek keinsinyuran disusun setelah mahasiswa menyelesaikan program praktek keinsinyurannya. Laporan ini juga berfungsi sebagai tugas akhir bagimahasiswa. Format Laporan Akhir Praktek keinsinyuran dapat dilihat pada **Lampiran 7**. Sedangkan laporan yang terakhir, yaitu Draft Makalah Seminar diperlukan untuk memenuhi prasyarat kelulusan, dimana draft ini berbobot 2 sks. Setiap mahasiswa PSPPI diharuskan memaparkan hasil kajiannya selama praktek keinsinyuran dalamsuatu seminar, minimal seminar regional. Format dari Draft Makalah Seminar dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

SILABUS MATA KULIAH

Silabus Mata Kuliah pada PSPPI sebagaimana di bawah ini. Sejalan dengan perkembangan, maka dosen dapat menyempurnakan silabus tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

1. TPI5101 Profesionalisme Keinsinyuran (2 sks)

Pokok Bahasan : Pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, aliran dalam filsafat, kegunaan dan fungsi filsafat, hakekat agama. Hakekat etika, etika sebagai ilmu pengetahuan, filsafat ilmu, hubungan agama dan etika. Problem etika ilmu, penalaran dan logika, etika ilmu pengetahuan, pendekatan. Pendekatan Epistemologis, Pendekatan Aksiologi, sikap ilmiah ilmuwan, etika akademis. Pengertian Etika, pengertian profesi, ciri khas profesi. Penertian etika, sistematika etika, etika dan etiket, etika dan moralitas. Agama dan moralitas, moralitas dan hukum, etika dalam bidang keteknikan. Profesi, profesional dan profesionalisme. Ciri-ciri profesi, prinsip-prinsip etika profesi, syarat-syarat profesi. Sikap dan ciri profesionalisme. Pengembangan profesionalisme, insinyur sebagai profesional. Organisasi profesi, pengertian kode etik profesi, tujuan kode etik profesi, fungsi kode etik profesi, prinsip dasar kode etik profesi, kode etik profesi dan hukum positif. Kepentingan profesional, hubungan profesional dan publik, intensifikasi kepercayaan publik, konsepsi kepentingan publik, membangun kerjasama tim, penyelesaian masalah keteknikan, mengelola konflik, seni negosiasi. Tanggungjawab profesional, etika lingkungan hidup, etika komputer, hak-hak profesional, konflik kepentingan, *whistle-blowing*. Kompetensi profesi insinyur. Integritas moral. Peran sektor jasa konstruksi. Tantangan sektor jasa konstruksi. Jenis penyimpangan proyek konstruksi. Jenis penyimpangan etika profesi. Korupsi dan berbagai permasalahannya. Profesi insinyur di Indonesia. Pengaturan keinsinyuran. Cakupan, hak dan kewajiban insinyur. Kode etik Profesi Insinyur. Insinyur kreatif dan profesional. Insinyur dan masyarakat ekonomi ASEAN. Peluang dan tantangan insinyur.

Kepustakaan : 1. Bennett, F. Lawrence. *The Management of Engineering: Human, Quality, Organizational, Legal, and Ethical Aspects of Professional Practice*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996
2. Harris JR., Charles E., et.al. *Engineering Ethics: Concepts and Cases*. Belmont : Wadsworth, 2009
3. Fleddermann, Charles B. *Engineering Ethics*. Upper Saddle River, NJ. : Prentice Hall - Engineering Source, 1999
4. Accreditation Board for Engineering and Technology. 2000. *Annual Report*. New York, 2000
5. Sales. *Professional Communication in Engineering*. Palgrave. 2016.
6. *Etika Enjiniring Ed. 2* Penerbit Erlangga, 2006
7. Literatur terkait yang dapat diperoleh di internet

2. TPI 5103 Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja, Dan Lingkungan (2 sks)

Pokok Bahasan : Pengertian, sejarah K3 dan tujuannya; Organisasi dan perundangan K3; bahan dan risiko bahaya di tempat kerja; Alat dan perlengkapan K3; Penyakit dan gangguan akibat kerja; Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja; PPPK; Pencegahan kebakaran dan penanggulangannya; Manajemen K3, ergonomi dan produktifitas kerja.

- Kepustakaan :
1. Achadi Budi Cahyono. (2004). Keselamatan Kerja Bahan Kimia di Industri. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
 2. Bagyono. (2004). Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja. Jakarta: Pesona Wisata Klaten.
 3. International Labor Office. (1996). Ergonomic Checkpoints. Geneva : International Labor Office.
 4. Nurseha. (2005). Mengikuti Prosedur K3 dalam Bekerja. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
 5. Ronald M Scott. (1995). Introduction to Industrial Hygiene. London : Lewis Publisher.
 6. Putu.S. (2009). Kesehatan dan Keselamatan dalam Bekerja. {online}. Tersedia <http://catatan.multiply.com/jurnal/44.Php> (25 Februari 2010)
 7. Rudi Suardi. (2005). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: penerbit PPM
 7. Soedjono. (2000). Keselamatan Kerja jilid 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Suma'mur. (1984). Higene Perusahaan dan Kesehatan kerja. Jakarta : Gunung Agung.
 9. Suma'mur. (1989). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta : CV Haji Masagung.

3. TPI 5101 Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur (2 sks)

Pokok Bahasan : Pengertian profesi, keprofesionalan, kode etik dan kode tata laku insinyur, Kompetensi dan “*body of knowledge*” keinsinyuran, Tanggungjawab etika insinyur, Kode Etik insinyur Indonesia, *ethical issues in engineering*, Studi Kasus Etika Keinsinyuran.

- Kepustakaan :
1. I Putu Jati Arsana. Etika Profesi Insinyur. Deepublish, 2018
 2. Ibo Van Del Poel. Ethics, Engineering, and Technology. Wiley Blackwell, 2011.
 3. Martin, M.W., and Schinzinger, R. Introduction to Engineering Ethics. McGraw Hill, New York, 2010.
 4. Fleddermann. C. Engineering Ethics. Prentice Hall. 2012.

DAFTAR PUSTAKA

1. SK Dirjend Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi No 1462/C/KCP/VI/2016
2. Dirjend Pembelajaran Kemahasiswaan Dirjend Dikti. 2014. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulus Program Studi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Screening Awal (Wawancara)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
CALON MAHASISWA PSPPI
JURUSAN PROFESIKETEKNIKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Periode Semester Genap 2018-2019**

Nama Calon Mahasiswa	:	
No Pendaftaran	:	

NO	DESKRIPSI PERTANYAAN	RESPONSE /JAWABAN	NILAI*	KETERANGAN
I PENDIDIKAN				
1	Jenjang Pendidikan (S1/S2/S3)			S1 = 70 S2 = 80 S3 = 100
2	Tahun Lulus			≤ 4 thn = 70 >4 – 6 = 80 ≥ 6 = 90
3	Linearitas pendidikan dengan bidang keinsinyuran			Linear = 100 MIPA = 70
II RIWAYAT BIDANG PEKERJAAN				
1				
2	Relevansi Pekerjaan dengan bidang Keinsinyuran			Relevan = 100 Agak relevan = 75 Non relevan = 50
III PENGALAMAN/PARTISIPASI DALAM ORGANISASI PROFESI				
1	Nama Organisasi Profesi			
2	Level Organisasi Profesi			Internasional= 100 Nasional = 90 Regional = 75
3	Lama bergabung dengan Organisasi Profesi			< 3 thn= 70 > 3 thn = 90
4	Posisi di Organisasi Profesi			Ketua = 100 Ketua bidang =85 Anggota = 70
IV BIDANG ETIKA PROFESI				
1	Pengalaman mengikuti pertemuan etika keprofesian			< 2 = 70 > 2 = 85
2	Peran dalam pertemuan (Pembicara/Panitia/Peserta)			Pembicara = 100 Panitia = 80 Peserta = 70

NO	DESKRIPSI PERTANYAAN	RESPONSE /JAWABAN	NILAI*	KETERANGAN
3	Sertifikasi terkait dengan etika keprofesian			Ada = 100
4	Praktek dalam Bidang Etika Profesi			< 3 = 70 >3 = 90
V PRAKTEK BIDANG K3				
1	Pendidikan dan pelatihan K3			>2x = 100
2	Penugasan kerja dalam bidang K3			>2x = 100
3	Pengalaman bidang K3			>2 x = 100
VI PRAKTEK KEINSINYURAN				
1	Pendidikan & Pelatihan bidang Keinsinyuran			>2x = 100
2	Pengalaman menjadi instruktur pendidikan Keinsinyuran			>2x = 100
3	Pengalaman mengembangkan hasil pendidikan keinsinyuran			>2x = 100
4	Mengembangkan hasil penelitian keinsinyuran			>2x = 100
5	Pengalaman dalam pekerjaan keinsinyuran			>2x = 100
6	Peran dan Posisi dalam bidang Keinsinyuran			>2x = 100
7	Pengalaman dalam penyusunan laporan hasil praktek keinsinyuran			>2x = 100
VII PENGALAMAN DALAM SEMINAR & KARYA TULIS				
1	Sebagai pemateri			Ada = 100
2	Sebagai peserta			>2x = 100
3	Pengalaman menulis pada media lainnya			>1x = 100
4	Pengalaman menulis buku			Ada = 100
		Jumlah Nilai		

*Range Nilai: 0 - 100

Berdasarkan hasil wawancara dan penilaian, calon mahasiswa baru tersebut diatas dinyatakan LAYAK/ BELUM LAYAK *.

Malang, 2019
Penilai,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 2. Form Rekonisasi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Program Profesi Insinyur

**FORM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR**

Data Pribadi

Nama Lengkap				PAS FOTO TERBARU 3 x 4 cm
NIM				
Tempat & Tanggal Lahir				
Alamat	Rumah	Lembaga/Institusi Profesi		
			Nama Lembaga :	
			Jabatan di Lembaga :	
	Kota : Malang	Kode Pos :	Kota : Malang	Kode Pos :
Komunikasi	Telepon :	Faksimil :	Telepon :	Faksimil :
HP :	E-mail pribadi :		E-mail kantor :	

I. Penyetaraan MK: Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur (2 sks)

a. Riwayat Pendidikan Formal yang Telah Diikuti

No	Jenjang Pendidikan (S1/S2/S3)	Program Studi	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Keterangan
	S1				
	S2				

b. Pengalaman Mengikuti Organisasi/Lembaga/Perusahaan Profesi atau yang berhubungan dengan Profesi

No	Nama Organisasi	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi	Keterangan

- c. Pengalaman yang berhubungan dengan pendidikan tambahan/short course/Workshop yang terkait dengan Etika Profesi Keinsinyuran

No	Nama Pendidikan/ Short Course*	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi (Instruktur/ Panitia/Peserta)	Keterangan

*Lengkapi data pendukung

- d. Kepemilikan Sertifikat/Surat Keterangan yang berhubungan dengan Profesi dan/atau Etika Profesi Keinsinyuran

No	Nama Sertifikat*	Tahun Didapatkan	Keterangan

*Lengkapi data pendukung

II. Penyetaraan MK: Profesionalisme Keinsinyuran (2 sks)

- a. Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan keinsinyuran

No	Nama Organisasi/ Lembaga	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi	Keterangan*

*Berikan deskripsi lengkap aktifitas

- b. Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Penugasan Kerja yang berhubungan dengan Profesi Keinsinyuran (Formal/nonFormal)

No	Nama Pendidikan/ Short Course*	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi	Keterangan

*Lengkapi data pendukung

III. Penyetaraan MK: Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan Kerja (K3) (2sks)

- a. Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan K3

No	Nama Organisasi/ Lembaga	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi	Keterangan*

*Berikan deskripsi lengkap aktifitas

- b. Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Workshop dan lain-lain yang berhubungan dengan K3 (Formal/non Formal)

No	Nama Pendidikan/ Short Course*	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi	Keterangan

*Lengkapi data pendukung

IV. Penyetaraan MK: Praktek Keinsinyuran (12 sks)

- a. Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran

No	Nama Organisasi/ Lembaga	Kurun Waktu /Lama (thn)	Posisi	Keterangan*

*Berikan deskripsi lengkap aktifitas **Lengkapi data pendukung

- b. Pengalaman Inovatif yang menunjang Peningkatan Kinerja Praktek Keinsinyuran (Pengembangan produk, Diseminasi, dan lain-lain)

No	Nama Kegiatan Inovasi	Scope/Dampak Inovasi (Internasional/ Nasional/Regional/Internal Organisasi)	Deskripsi Kegiatan

*Lengkapi data pendukung

c. Pengalaman Karya Tulis/Laporan yang berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran

No	Nama Karya Tulis/Laporan	Kurun Waktu/Tahun	Bentuk Karya Tulis (Laporan Internal/Laporan untuk Eksternal Jurnal/Prosiding /Majalah/Koran/Lain-lain	Posisi (Penulis Utama/Kedua/ Ketiga dan selanjutnya)	Deskripsi Karya Tulis

*Lengkapi data pendukung

V. Penyetaraan MK: Studi Kasus (4 sks)

Pengalaman dalam Pemberian Solusi pada kasus-kasus yang berhubungan dengan Bidang/ Praktek Keinsinyuran (Termasuk Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)

No	Nama Kasus*	Kurun Waktu/Tahun	Lembaga/Organisasi/Perusahaan yang mendapatkan Manfaat	Keterangan Solusi Kasus

VI. Penyetaraan MK: Pemateri pada Kegiatan Keinsinyuran (2 sks)

Pengalaman menjadi pemateri pada seminar, workshop, atau diskusi dibidang keinsinyuran

No	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Judul/Materi Paparan	Lingkup Materi (Internasional/ Nasional/Regional/Internal)	Deskripsi Karya Tulis

Lampiran 3. Rubrik Penilaian Fair

RUBRIK PENILAIAN FAIR

No	DESKRIPSI	SUB DESKRIPSI	NILAI MAKS.
I	Kode Etik dan Profesi Insinyur (2 sks)		
a.	Pendidikan formal yang telah diikuti		
		S1	75
		S2	80
		S3	90
b.	Pengalaman Mengikuti Organisasi/Lembaga/Perusahaan Profesi atau yang berhubungan dengan Profesi		
	• Level organisasi	Internasional	90
		Nasional	80
		Regional	75
		Lokal	70
	• Posisi di Organisasi	Ketua	100
		Wakil Ketua	90
		Sekretaris	80
		Bidang	80
		Anggota/Staf	75
	• Lama bergabung	>10	100
		5 – 10	85
		< 5	80
c.	Pendidikan tambahan/short course/Workshop yang terkait dengan Etika Profesi Keinsinyuran		
	• Level pelaksana pelatihan	Internasional	100
		Nasional	85
		Regional	80
		Lokal	75
	• Posisi dalam pendidikan tambahan	Instruktur	100
		Peserta	80
		Panitia	75
	• Lama pelatihan (hari)	>7	100
		3 – 7	85
		1 – 3	80
		< 1	75

No	DESKRIPSI	SUB DESKRIPSI	NILAI MAKS.
d.	Kepemilikan Sertifikat/Surat Keterangan yang berhubungan dengan Profesi dan/atau Etika Profesi Keinsinyuran		
	• Level penerbit sertifikat	Internasional	100
		Nasional	90
		Regional	80
		Lokal	75
II.	Profesionalisme Keinsinyuran (2 sks)		
a.	Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan keinsinyuran		
	• Level Perusahaan	Internasional	100
		Nasional	85
		Regional	80
		Lokal	75
	• Lama waktu bekerja (Tahun)	>10	100
		5 – 10	85
		< 5	75
	• Posisi dalam perusahaan	Direktur/Kepala	100
		Manajer setara Kabid	85
		Manajer setara Kasi	80
		Staf	75
b.	Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Penugasan Kerja yang berhubungan dengan Profesi Keinsinyuran (Formal/non Formal)		
	• Level pelaksana pelatihan	Internasional	100
		Nasional	85
		Regional	80
		Lokal	75
	• Peran dalam pendidikan tambahan	Instruktur	100
		Peserta	85
		Panitia	75
	• Lama pelatihan	>7 hari	100
		3 – 7 hari	85
		1 – 3	80
		< 1 hari	75

No	DESKRIPSI	SUB DESKRIPSI	NILAI MAKS.
III.	Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan Kerja (K3) (2 sks)		
a.	Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/ Perusahaan yang berhubungan dengan K3		
	• Level organisasi/Organisasi/Perusahaan	Internasional	100
		Nasional	85
		Regional	80
		Lokal	75
	• Posisi di Organisasi	Ketua	100
		Wakil Ketua	90
		Sekretaris	85
		Bidang	85
		Lainnya	75
	• Lama bergabung	>10	100
		5 – 10	85
		< 5	75
b.	Pengalaman Pendidikan/Pelatihan/Workshop dll, yang berhubungan dengan K3 (Formal/non Formal)		
	• Level pelaksana pelatihan	Internasional	100
		Nasional	85
		Regional	80
		Lokal	75
	• Posisi dalam pendidikan tambahan	Instruktur	100
		Peserta	80
		Panitia	75
	• Lama pelatihan	>7 hari	100
		3 – 7 hari	85
		1 – 3	80
		< 1 hari	75
IV.	Praktek Keinsinyuran (12 sks)		
a.	Pengalaman bekerja dalam Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran		
	• Level organisasi/Organisasi/Perusahaan	Internasional	100
		Nasional	85
		Regional	80
		Lokal	75

No	DESKRIPSI	SUB DESKRIPSI	NILAI MAKS.
	• Posisi di Organisasi	Direktur/Kepala	100
		Manajer setara Kabid	85
		Manajer setara Kasi	80
		Staf	75
	• Lama bergabung	>10	100
		5 – 10	85
		< 5	75
b.	Pengalaman Inovatif penunjang Peningkatan Kinerja Praktek Keinsinyuran		
		Internasional dg jumlah >3	100
		Internasional, jumlah >1	
		Internasional, jumlah 1	
		Nasional, jumlah > 3	
		Nasional, jumlah > 1	
		Nasional, jumlah 1	
		Regional, jumlah >3	
		Regional, jumlah >1	
		Regional, jumlah 1	
		Lokal, jumlah >3	
		Lokal, jumlah >1	
		Lokal, jumlah 1	
c.	Pengalaman Karya Tulis/Laporan yang Berhubungan dengan Praktek Keinsinyuran		
		Jurnal internasional, jumlah > 5	100
		Jurnal internasional, jumlah < 5	95
		Jurnal nasional, Jumlah > 5	90

No	DESKRIPSI	SUB DESKRIPSI	NILAI MAKS.
		Jurnal nasional, Jumlah < 5	85
		Laporan Proyek skala internasional, jumlah >5	95
		Laporan Proyek skala internasional, jumlah >5	90
		Laporan Proyek skala nasional, jumlah >5	90
		Laporan Proyek skala nasional, jumlah <5	85
		Laporan Proyek skala regional/ lokal, jumlah >5	85
		Laporan Proyek skala regional/ lokal, jumlah <5	75
V.	Studi Kasus (4 sks)		
a.	Pengalaman dalam Pemberian Solusi pada Kasus-kasus yang berhubungan dengan Bidang/Praktek Keinsinyuran (Termasuk Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)	Level Posisi kompleksitas	
		Internasional, >2	100
		Internasional, <=2	95
		Nasional, >2	90
		Nasional, <= 2	85
		Regional, >2	80
		Regional, <= 2	75
		Lokal, > =1	70
VI.	Pemateri pada Kegiatan Keinsinyuran (2 sks)		
a.	Jumlah paparan dan level event		
		Internasional, >2	100
		Internasional, min 1	95
		Nasional, >2	90
		Nasional, min 1	85
		Regional, >2	80
		Regional, min 1	75
		Lokal	70

Lampiran 4. Format Penulisan Proposal Praktek Keinsinyuran

PENDAHULUAN

Proposal Magang ditulis sebagai usulan untuk melakukan kegiatan magang. Penulisan proposal harus mengikuti pedoman agar terdapat keseragaman dan standardisasi dalam penulisan serta peningkatan kualitas kegiatan akademik di Fakultas Teknik. Bab ini menjelaskan penulisan proposal magang yang berisi tata cara penulisannya.

BAGIAN DARI PROPOSAL

Proposal terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Bagian Awal
2. Bagian Utama
3. Bagian Akhir

BAGIAN AWAL PROPOSAL

Bagian awal proposal terdiri dari:

1. Sampul
2. Judul
3. Pengesahan Dosen Pembimbing
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel (bila ada)
6. Daftar Gambar (bila ada)
7. Daftar Lampiran (bila ada)
8. Daftar Simbol dan Singkatan (bila ada)

SISTEMATIKA PENULISAN

Proposal magang sesuai dengan sistematika berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Tinjauan Pustaka
3. Bab III Metode
4. Daftar Pustaka
5. Lampiran (bila ada)

Lampiran 5. Format Berita Acara Hasil Observasi Awal Dan Jadwal

BERITAACARA HASIL OBSERVASI AWAL

Pada Hari ini,, berdasarkan hasil observasi awal terkait tempat magang dan berdasarkan masukan dari pembimbing maka disepakati hasil dan rencana pelaksanaan magang sebagai berikut:

No	DESKRIPSI	ASPEK			
		Engineering	Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	Etika & Profesionalisme	Manajemen
1	Knowledge baru di tempat Magang				
2	Permasalahan di tempat Magang				
3	Topik Rencana Pelaksanaan Magang				
4	Output Magang				

Pembimbing,

(.....)

Lampiran 6. Format Laporan Progress

LAPORAN PROGRES KEGIATAN

MINGGU	No	KEGIATAN	KETERANGAN
		Deskripsi Kegiatan:	
	1	
	2 dst	
		Hambatan/Permasalahan:	
	1	
	2 dst	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Lampiran 7. Format Laporan Akhir Praktek Keinsinyuran

PENDAHULUAN

Laporan Akhir Praktek Keinsinyuran adalah laporan yang ditulis oleh mahasiswa PSPPI yang telah menyelesaikan kegiatan praktek keinsinyurannya atau magang di industri. Sebagai bagian dari karya ilmiah, maka laporan juga harus mengikuti format penulisan karta ilmiah. Pada subbab berikut ini akan dijabarkan panduan penulisan laporan magang.

PENULISAN LAPORAN AKHIR PRAKTEK KEINSINYURAN

Laporan Akhir Praktek Keinsinyuran terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

BAGIAN AWAL LAPORAN AKHIR PRAKTEK KEINSINYURAN

Bagian ini terdiri atas:

1. Sampul
2. Lembar Judul
3. Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing
5. Lembar Sertifikat Bebas Plagiasi
6. Lembar Peruntukan
7. Lembar Ringkasan
8. Lembar *Summary*
9. Lembar Pengantar
10. Daftar Isi
11. Daftar Tabel
12. Daftar Gambar
13. Daftar Lampiran
14. Daftar Simboldan
15. Daftar Singkatan (*glossary*) (bila ada)

Sampul

Sampul terdiri atas dua bagian, yaitu sampul luar dicetak pada kertas karton (*hardcover*) dan sampul dalam dicetak pada kertas HVS putih. Pada punggung sampul luar dicantumkan nama penulis, judul laporan magang dan tahun kelulusan.

Sampul luar laporan magang berwarna biru tua. Pada sampul dicetak: judul laporan magang (huruf kapital, dianjurkan 12-15 kata); tulisan kata: **LAPORAN AKHIR PRAKTEK KEINSINYURAN** (huruf kapital), di bawahnya diikuti dengan nama prodi dan minat/konsentrasi (bila ada); tulisan kalimat: **Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Insinyur**; lambang Universitas Brawijaya; nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor induk mahasiswa; tulisan: UNIVERSITAS BRAWIJAYA, FAKULTAS TEKNIK, MALANG dan tahun magang diajukan